



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2025-2029

PENGADILAN NEGERI BANGIL KELAS IA

**Jl. Dr. Soetomo No. 25 Bangil
Website : pn-bangil.go.id / Telp. : 0343 741012**

mswordcoverpages.com



KETUA PENGADILAN NEGERI BANGIL

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANGIL

NOMOR : 44 /KPN.W14-U21/OT.2/10/2025.

TENTANG

**PENETAPAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PENGADILAN NEGERI
BANGIL TAHUN 2025-2029**

KETUA PENGADILAN NEGERI BANGIL

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025 – 2029;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bangil tentang Rencana Strategis Pengadilan Negeri Bangil Tahun 2025 – 2029;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
 5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025 – 2029;
 7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan

- Kesekretariatan Peradilan;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 9. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung R.I. Nomor 2049/SEK/SK/XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANGIL TENTANG PENETAPAN RANCANGAN RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI BANGIL TAHUN 2025-2029;

KESATU : Menetapkan Rancangan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Bangil Tahun 2025 – 2029, yang berisi :

1. Tugas dan Fungsi Pengadilan Negeri Bangil;
2. Visi, Misi dan Sasaran Strategis Pengadilan Negeri Bangil;
3. Arah Kebijakan dan Strategi, Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan Pengadilan Negeri Bangil;
4. Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Pengadilan Negeri Bangil;

KEDUA : Rencana Strategis Pengadilan Negeri Bangil Tahun 2025 – 2029 sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu menjadi dokumen perencanaan strategis jangka menengah Pengadilan Negeri Bangil untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2025 sampai dengan 2029;

KETIGA : Rencana Strategis Pengadilan Negeri Bangil Tahun 2025 – 2029 sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pengadilan Negeri Bangil periode 5 (lima) Tahun terhitung mulai tahun 2025 sampai dengan 2029;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Bangil

Pada Tanggal : 26 Oktober 2025



Ketua

BENNY SUDARSONO, S.H.,M.H.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya Reviu Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Bangil Tahun 2025 - 2029 telah disusun mengingat telah berakhirnya RPJM Nasional Tahun 2020 - 2024 maka Pengadilan Negeri Bangil perlu melakukan Reviu Rencana Strategis (Renstra) untuk RPJM Nasional Tahun 2025-2029 dengan memperhatikan SK Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Republik Indonesia NOMOR : 168/KMA/SK.RA1.3/IX/2025 Tanggal 16 September 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Nomor : 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tanggal 31 Oktober 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pada dasarnya Rencana Strategis merupakan suatu perencanaan jangka panjang yang dimaksudkan agar organisasi dapat secara proaktif beradaptasi dengan perubahan lingkungan organisasi internal dan eksternal. Kemampuan organisasi dalam melakukan penyesuaian tersebut menentukan keberlangsungan dan keberhasilan organisasi dalam mewujudkan visi dan misinya.

Penyusunan Reviu Rencana Strategis Tahun 2025-2029 diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman dan arahan yang tepat bagi Pengadilan Negeri Bangil dalam menyesuaikan perubahan strategis organisasi khususnya dalam memenuhi kebutuhan dan harapan *stakeholder* Pengadilan Negeri Bangil.

Renstra Pengadilan Negeri Bangil Tahun 2025-2029, sebagai dokumen perencanaan strategis yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis, program dan kegiatan, serta penyempurnaan beberapa kebijakan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Mahkamah Agung.

Disamping itu penyusunan Reviu Renstra ini dilakukan sebagai upaya untuk mempertajam berbagai program dan kegiatan strategis Pengadilan Negeri Bangil yang diselaraskan dengan prioritas pembangunan nasional bidang Hukum dalam RPJM Nasional Tahun 2025-2029 dan dalam rangka mendukung program Reformasi Birokrasi.

Penyusunan Reviu Rencana Strategis (Renstra) adalah merupakan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pada undang-undang tersebut BabV Pasal 15 disebutkan bahwa setiap Kepala Satuan kerja wajib menyiapkan rancangan Rencana Strategis sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Untuk selanjutnya menjadi dasar acuan dalam menetapkan tujuan,sasaran strategis,kebijakan, progam dan kegiatan seluruh unit pada satuan kerja Pengadilan Negeri Bangil.

Demikian Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Bangil Tahun 2025-2029 ini disusun, semoga Allah SWT melimpahkan Rahmat dan KaruniaNya untuk kelancaran serta keberhasilan Pengadilan Negeri Bangil dalam upaya mewujudkan visinya.

Bangil, 3 Nopember 2025

Ketua Pengadilan Negeri Bangil



BENNY SUDARSONO, S.H., M.H.

NIP. 197812142002121005

DAFTARISI

KataPengantar		i
DaftarIsi		iii
IkhtisarEksekutif		iv
BABI	PENDAHULUAN	1
	1.1.KondisiUmum	1
	1.2.PotensidanPermasalahan	4
BABII	VISI,MISIDANTUJUAN	8
	2.1. VisidanMisi	8
	2.2.TujuandanSasaranStrategis	9
BABIII	ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	14
	3.1.ArahKebijakandanStrategiMahkamah Agung	14
	3.2. ArahKebijakandanStrategiPengadilanTinggi	
	3.3. ArahKebijakandanStrategiPengadilanNegeri	
	3.4.KerangkaRegulasi	19
	3.5.KerangkaKelembagaan	20
BABIV	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	22
BABV	PENUTUP	25
LAMPIRAN:		
• MatrikRencana Strategis2025 -2029		

IKHTISAR EKSEKUTIF

Semangat reformasi telah mendorong aparaturnya penegakan hukum dan keadilan melakukan pembaharuan dan peningkatan efektivitas dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan pemerintahan negara dalam pembangunan, perlindungan dan pelayanan masyarakat guna mendukung kebutuhan serta kepentingan rakyat. Rakyat yang memberi amanah menghendaki agar pemerintah memberikan perhatian yang sungguh-sungguh dalam menanggulangi korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) sebagaimana diamanatkan oleh TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN.

Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi merupakan peluang sekaligus tantangan yang harus ditangani secara sistematis dan berkelanjutan. Di sisi lain penyelenggara antara pemerintahan yang baik dalam pengelolaan administrasi publik dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan perwujudan responsibilitas dan sensitivitas pemerintah terhadap tuntutan dan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Dalam rangka proses penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) tersebut diperlukan adanya langkah pembaharuan atau reformasi birokrasi.

Tugas Pengadilan Negeri Bangil sebagai salah satu *supporting unit* pada Mahkamah Agung RI dalam upaya penegakan hukum dan keadilan pada hakekatnya merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian manajemen secara terencana, bertahap dan berkelanjutan untuk peningkatan kinerja seluruh aparaturnya peradilan melalui kerja sama secara terkoordinasi guna mengambil langkah pembaharuan sektor penegakan hukum dan keadilan dalam rangka mewujudkan *good governance*.

Mengacu pada prinsip-prinsip *Good Governance*, Mahkamah Agung RI telah menetapkan 5 program prioritas (*quick wins*) reformasi birokrasi Mahkamah Agung RI. Kelima prioritas tersebut adalah:

1. Transparansi Putusan
2. Pengembangan Teknologi informasi
3. Pengelolaan Penerimaan Bukan Pajak (PNBP)
4. Kode Etik Hakim
5. Manajemen Sumber Daya Manusia. Khususnya analisa pekerjaan, evaluasi pekerjaan dan sistem remunerasi (dalam hal ini yang dimaksud adalah tunjangan kinerja).

Oleh karena itu, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai supporting unit, Pengadilan Negeri Bangil, menderivasi lima prioritas tersebut pada ultimate goal, yakni pada pelayanan prima, peningkatan aparatur, serta manajemen peradilan.

Selanjutnya sesuai petunjuk tentang pelaksanaan reformasi birokrasi, pelayanan publik, dan pemberantasan korupsi, maka Pengadilan Negeri Bangil melaksanakannya dengan cara:

1. Perubahan mind-set, cara berpikir (polapikir, polasikap, dan polatindak)
2. Perubahan "penguasa" jadi "pelayan"
3. Mendahulukan "peran" dari "wewenang"
4. Tidak berpikir "output", tetapi "outcome"
5. Perubahan manajemen kinerja ke arah manajemen kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*
6. Pemantauan percontohan keberhasilan (best practices); dalam mewujudkan good governance, clean government (pemerintah bersih, transparan, akuntabel, dan profesional), dan bebas KKN.

Reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Bangil dengan enam formula yang dikemukakan di atas akan ditunjukkan oleh perubahan secara positif dalam delapan area perubahan Reformasi Birokrasi, yaitu:

1. Pola pikir dan budaya kerja (manajemen perubahan);
2. Penataan peraturan perundang-undangan;
3. Penataan dan penguatan organisasi;
4. Penataan tata laksana;
5. Penataan sistem manajemen SDM aparatur;
6. Penguatan pengawasan;
7. Penguatan akuntabilitas kinerja;
8. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Kondisi kelembagaan, SDM aparatur, ketatalaksanaan dan pengawasan, mampu mendukung penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas dan mendorong munculnya praktek-praktek pelayanan yang lebih menghargai para pengguna jasa yang sering disebut Pelayanan Prima. Pelayanan prima dilaksanakan baik kepada internal maupun eksternal *stakeholder*.

Dalam upaya mewujudkan kondisi-kondisi tersebut dan guna memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman tolok ukur kinerja dalam melaksanakan pembangunan hukum dan

keadilan, Pengadilan Negeri Bangil menetapkan Rencana Strategis tahun 2025 – 2029. Pola pikir kebijakan dan rencana strategis tersebut memuat langkah dan upaya peningkatan efisiensi kelembagaan aparaturnya, peningkatan kapasitas SDM aparaturnya, peningkatan efisiensi ketatalaksanaan, peningkatan akuntabilitas kinerja, pengawasan, pencegahan dan pemberantasan KKN, peningkatan kualitas pelayanan publik, pengembangan budaya kerja untuk membangun kultur birokrasi yang baru, dan peningkatan koordinasi program penegakan hukum dan keadilan. Rencana Strategis ini memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran tahunan yang diukur dengan seperangkat indikator kinerja berupa keluaran (output) dan hasil (outcome) serta program untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

BABI

PENDAHULUAN

1.1.KONDISI UMUM

Perencanaan strategis adalah suatu rencana jangka menengah yang bersifat menyeluruh, memberikan rumusan ke mana suatu organisasi akan diarahkan dan bagaimana sumber daya dialokasikan untuk mencapai tujuan selama jangka waktu tertentu dalam berbagai kemungkinan keadaan lingkungan. Upaya untuk memberikan landasan dan arah bagi kerja yang secara umum menjadi indikator capaian kerja untuk periode 5 (lima) tahun mendatang. Rencana Strategis (RENSTRA) ini disusun berdasarkan analisa capaian yang telah dilakukan. Rencana Strategis (RENSTRA) Pengadilan Negeri Bangil Kelas IA Tahun 2025-2029 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem, kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja. Rencana Strategis (RENSTRA) Pengadilan Negeri Bangil diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan pembangunan Nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka menengah (RPJM) tahun 2025-2029, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pengadilan dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2025-2029.

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi Pengadilan Negeri Bangil Kelas IA dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, dibidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan.

Pengadilan Negeri Bangil Kelas IA sebagai Badan Peradilan Umum tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh luar lainnya. Sebagai lembaga yudikatif mempunyai tugas dan fungsi menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara pidana, perdata yang masuk di tingkat pertama dalam rangka untuk mensukseskan pembangunan hukum dan keadilan. Dengan adanya Rencana Strategis ini diharapkan kelak didukung dengan anggaran yang lebih memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Negeri Bangil Kelas IA.

Sebagai salah satu Lembaga kekuasaan kehakiman, Pengadilan Negeri Bangil mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum adalah sebagai berikut:

1. Pengadilan Negeri Bangil sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia mempunyai tugas dan berwenang untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata yang masuk di tingkat pertama;
2. Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada instansi Pemerintah di daerahnya, apabila diminta; dan
3. Pengadilan Negeri Bangil dapat disertai tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan Undang-Undang.

Sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia di Lingkungan Wilayah Kabupaten Bangil, Pengadilan Negeri Bangil mempunyai fungsi diantaranya:

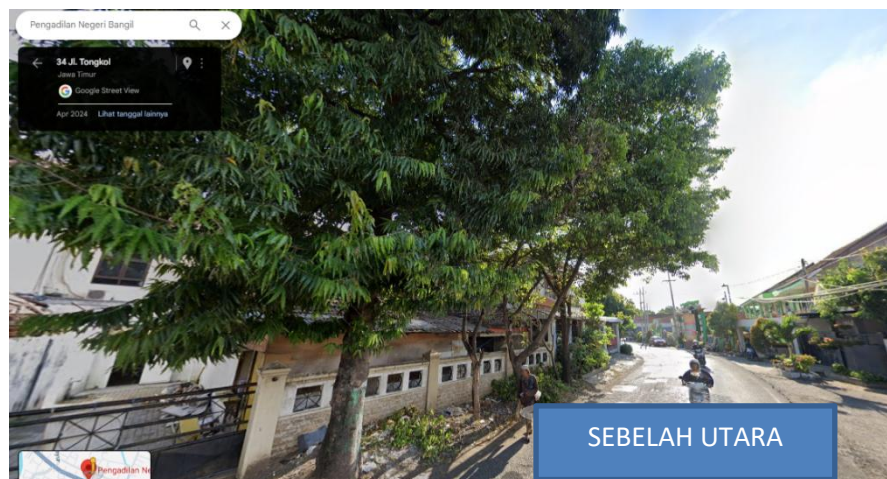
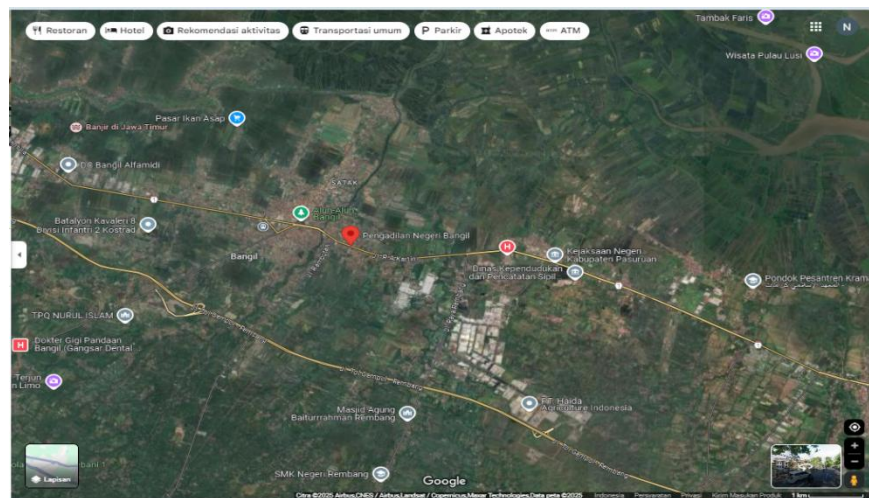
1. **Fungsi Mengadili (*Judical Power*)**, yakni memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri dalam tingkat pertama;
2. **Fungsi Pembinaan**, yakni memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk, serta teguran dan peringatan kepada pejabat struktural dan fungsional serta jajaran staf Pengadilan Negeri Bangil yang berada di bawah binaannya, baik mengenai administrasi teknis peradilan maupun administrasi umum dan pembangunan.
3. **Fungsi Pengawasan**, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Pejabat Fungsional, Struktural dan pegawai serta melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat pengadilan negeri, serta menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya.;
4. Fungsi Nasihat, yakni memberikan pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta; dan
5. **Fungsi Administrasi**, yakni menyelenggarakan administrasi teknis yang dikelola oleh kepaniteraan perdata, kepaniteraan pidana dan kepaniteraan hukum serta menyelenggarakan administrasi umum, keuangan, kepegawaian dan Teknologi Informasi serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.
6. **Fungsi Lainnya:**
 - a. Penyelenggaraan Sistem Informasi melalui perangkat teknologi informasi berbasis Keterbukaan dan Transparansi Informasi dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan putusan dan biaya perkara dalam proses persidangan.

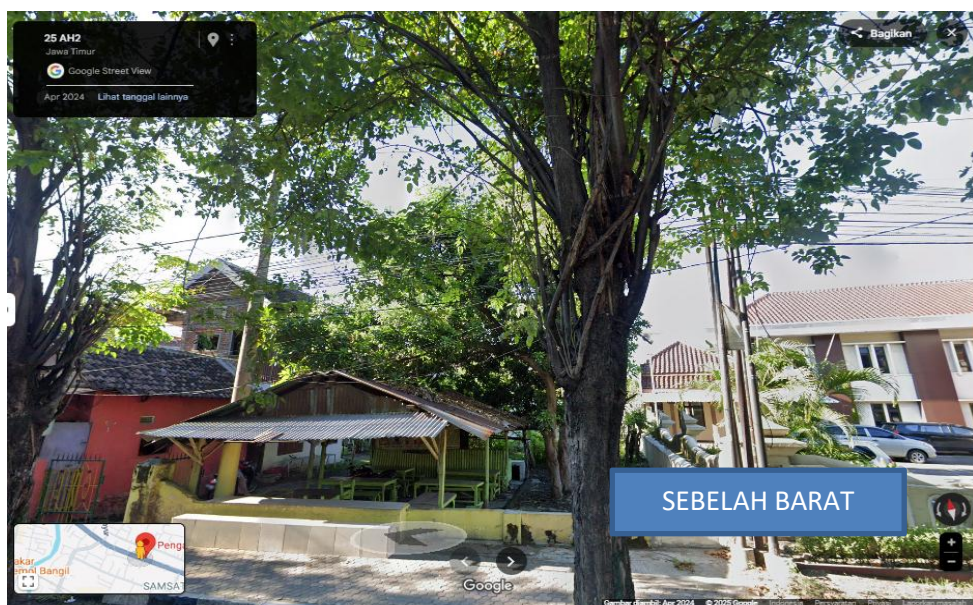
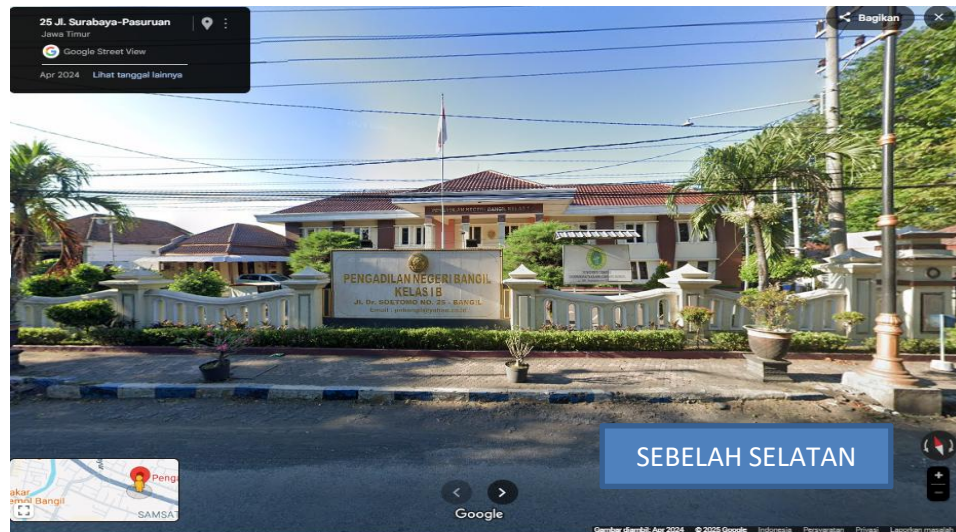
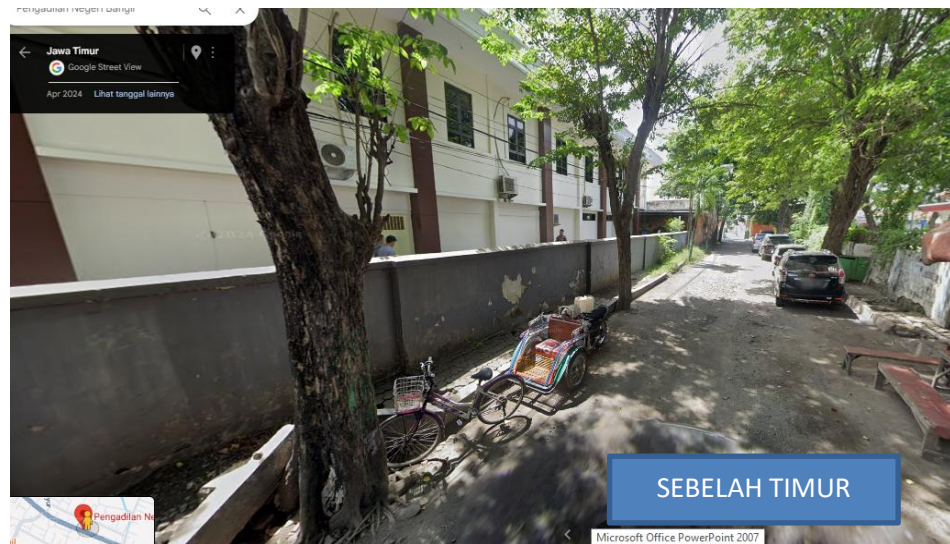
b. Menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan yang baik.

Adapun sejak tahun 1983 sampai sekarang Pengadilan Negeri Bangil Menempati gedung sendiri yang berlokasi di jalan Dr. Soetomo Nomor 25 Kota Bangil Kabupaten Pasuruan Propinsi Jawa Timur dengan letak dan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Jalan Tongkol
- Sebelah Timur Jalan
- Sebelah Selatan Jalan Dr. Soetomo
- Sebelah Barat Rumah penduduk

LOKASI KANTOR

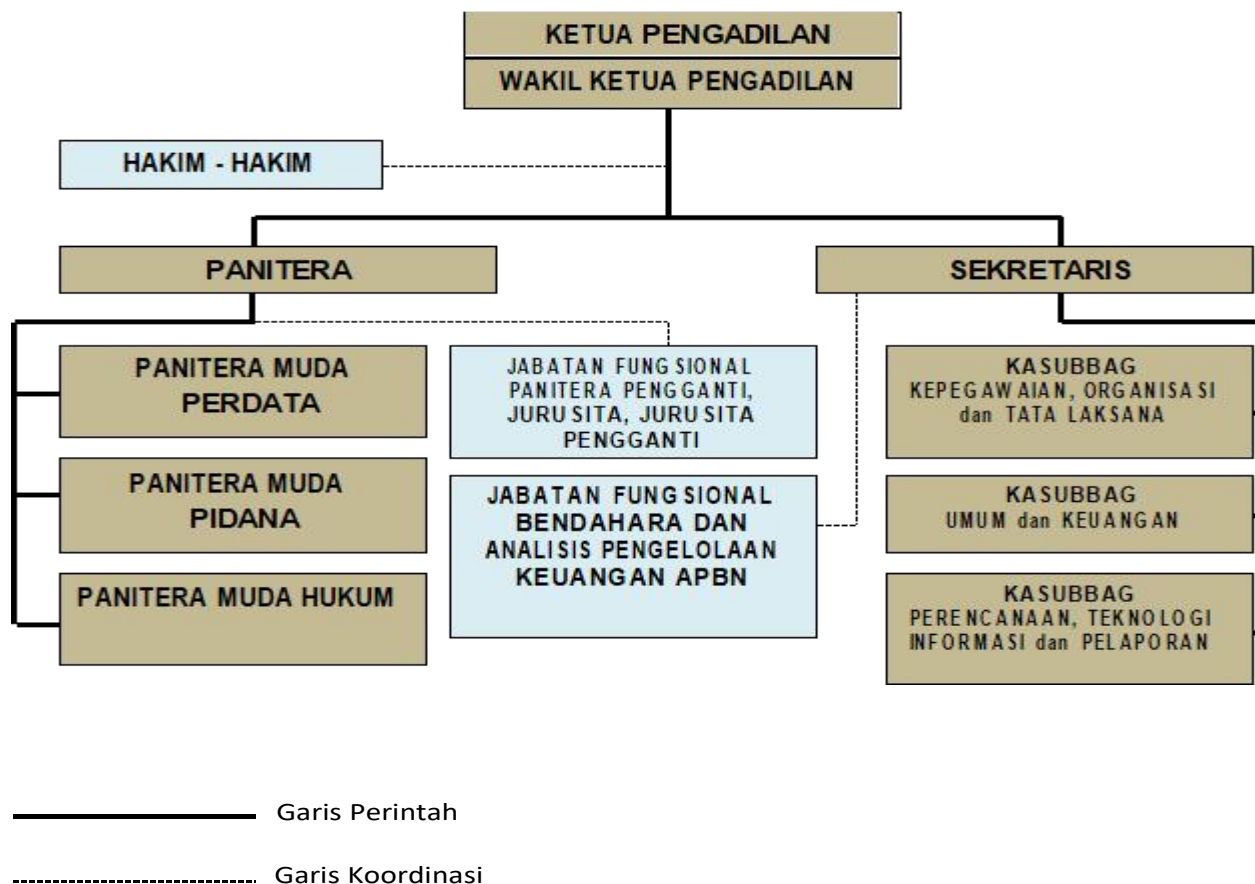




1.1. Ruang Lingkup Organisasi

Struktur Organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. Struktur Organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi dibatasi. Dalam struktur organisasi yang baik harus menjelaskan hubungan wewenang siapa melapor kepada siapa.

Sejak Tahun 2016, dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 Tanggal 7 Oktober 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan, maka Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Bangil dengan rincian jabatan dan tugas pokok sebagai berikut:



Uraian Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Pengadilan Negeri Bangil adalah sebagai berikut:

URAIAN TUGAS	
KETUA Ketua Pengadilan Negeri bertugas mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, dan Jurusita di daerah hukumnya, melakukan pengawasan atas pekerjaan penasihat hukum dan notaris di daerah hukumnya, dan melaporkan hasil pengawasannya kepada Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman dan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi Pemerintah di daerahnya, apabila diminta.	
WAKIL KETUA Wakil Ketua Pengadilan Negeri bertugas melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan dan melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Ketua kepadanya.	
HAKIM Hakim bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan yang ditugaskan kepadanya.	
PANITERA Panitera mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Panitera menyelenggarakan fungsi: - Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis; - Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata; - Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana; - Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara khusus; - Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara; - Pelaksanaan administrasi keuangan yang berasal dari APBN dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutas, evaluasi dan administrasi	SEKRETARIS Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Negeri Kelas I A. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretaris menyelenggarakan fungsi: - Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran; - Pelaksanaan urusan kepegawaian; - Pelaksanaan urusan keuangan; Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana; - Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik; - Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, dan perpustakaan; dan - Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan

Kepaniteraan; g. Pelaksanaan mediasi; h. Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan, dan i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri.	Pengadilan Negeri Bangil Kelas I B.
PANITERA MUDA PIDANA Panitera Muda Pidana mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang pidana. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Panitera Muda Pidana menyelenggarakan fungsi: a. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana; b. Pelaksanaan registrasi perkara pidana; c. Pelaksanaan penerimaan permohonan praperadilan dan pemberitahuan kepada termohon; d. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan; e. Pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan; f. Pelaksanaan penerimaan permohonan ijin penggeledahan dan ijin penyitaan dari penyidik; g. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi; h. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir; i. Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak; dan j. Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan	SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana.

peninjauan kembali.	
PANITERA MUDA PERDATA Panitera Muda Perdata mempunyai Tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang perdata. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Panitera Muda Perdata menyelenggarakan fungsi: - Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara perdata; - Pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan permohonan; - Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan; - Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi; - Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir; - Pelaksanaan penyampaian Pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak; - Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali; - pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung; - Pelaksanaan penerimaan konsinyasi; - Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi; - Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara	SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN Sub Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, dan perpustakaan, serta pengelolaan keuangan.

Yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap; l. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum; m. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan, dan; n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.	
PANITERA MUDA HUKUM Panitera Muda Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara, penataan arsip perkara serta pelaporan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Panitera Muda Hukum menyelenggarakan fungsi: A. Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara; B. Pelaksanaan penyajian statistik perkara; C. Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara; D. Pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara; E. Pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara, F. Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara. G. Pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat, hubungan masyarakat; dan H. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.	SUB BAGIAN PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI DAN PELAPORAN Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

PANITERA PENGGANTI Panitera Pengganti mempunyai tugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan bertugas membantu Hakim dalam hal: membuat penetapan hari sidang, membuat penetapan terdakwa tetap ditahan, dikeluarkan dari tahanan atau dirubah jenis penahanannya, mengetik putusan. Perkara yang sudah putus berikut amar putusannya dan menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda Pidana bila telah selesai dimutasi.	
JURUSITA Jurusita mempunyai tugas memberikan dukungan atas terselenggaranya pelaksanaan persidangan dan pelaksanaan putusan pengadilan serta menyelenggarakan fungsi pelaksanaan pemanggilan kepada para pihak, persiapan sita dan eksekusi, pelaksanaan sita dan eksekusi dan penyusunan berita acara serta penyerahan berita acara sita dan eksekusi pada para pihak terkait.	

1.1.2. Anggaran Pengadilan Negeri Bangil Tahu 2020-2024

Untuk memberikan gambaran kuantitatif mengenai dinamika alokasi anggaran Pengadilan Negeri Bangil dalam lima tahun terakhir, berikut disajikan data pagu awal dan pagu akhir Tahun Anggaran 2020 hingga 2024. Tabel ini mencerminkan tren penyesuaian fiskal yang terjadi setiap tahunnya.

DIPA 01

No	Tahun Anggaran	Pagu Awal	Pagu Akhir
1	2020	6.981.947.000	7.743.169.000
2	2021	7.314.717.000	8.240.515.000
3	2022	7.320.255.000	7.941.489.000
4	2023	7.093.905.000	7.093.905.000

5	2024	7.548.697.000	6.628.697.000
---	------	---------------	---------------

DIPA 03

No	Tahun Anggaran	Pagu Awal	Pagu Akhir
1	2020	181.260.000	348.961.000
2	2021	179.761.000	267.441.000
3	2022	221.835.000	221.835.000
4	2023	257.500.000	237.500.000
5	2024	254.850.000	254.750.000

Selama tahun anggaran 2020 hingga 2024, alokasi anggaran Pengadilan Negeri Bangil mengalami sejumlah penyesuaian yang mencerminkan arah kebijakan fiskal pemerintah pusat. Rentang antara pagu awal dan pagu akhir setiap tahunnya mengalami perubahan yang tidak seragam, dengan tren penyesuaian yang erat kaitannya dengan arah kebijakan pemerintah.

1.1.3. Capaian Indikator Kinerja

Pada kondisi umum akan dijabarkan pencapaian-pencapaian 4 (empat) Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Bangil Kelas 1A pada periode Tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 sebagai berikut:

1. Terwujudnya Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
3. Akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Adapun realisasi capaian kinerja terhadap indikator kinerja utama Pengadilan Negeri Bangil Tahun 2024 dan selama kurun waktu tahun 2020 sampai dengan 2024 sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu:	95	98,28	103,45

	Persentase Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	90	100	111
	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	70	74,5	106,42
	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	95	100	105,26
	Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	25	83,33	130
	Index Kepuasan Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	95	99,85	105,11
	Total Rata-rata:			110,2
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Yang Disampaikan Ke Para Pihak tepat waktu	100	100	100
	Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	10	11,11	111
	Total Rata-rata:			105,5
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	40	42,86	107
	Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100	100	100
	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100	100
	Total Rata-rata:			102,33
Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	45	48,28	107

RATA - RATA KESELURUHAN			107,19
--------------------------------	--	--	---------------

1. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.

Tahun	Jumlah Perkara Yang Diselesaikan	Jumlah Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu	% Target	% Realisasi	% Capaian
2024	1.071	1.053	95	98,28	103,45
2023	1.189	1.131	95	95,12	100,12
2022	1.041	1.006	94	96,64	102,8
2021	965	931	90	96,48	107,2
2020	1.008	968	90	96,53	107,2

1. Indikator Kinerja : Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu

Berdasarkan SK KMA nomor 138 tahun 2009. tentang jangka waktu penanganan perkara di Mahkamah Agung ada batas waktu dalam penyelesaian perkara yang kemudian dipersingkat lagi dengan diterbitkannya SEMA Nomor 2 Tahun 2014. SEMA yang diterbitkan tanggal 13 Maret 2014 ini menentukan bahwa penyelesaian perkara di tingkat pertama harus selesai dalam waktu 5 (lima) bulan.

Dalam indikator kinerja indikator kinerja Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu, Pengadilan Negeri Bangil menargetkan 95% baik untuk perkara Pidana maupun perkara Perdata.

Jumlah perkara yang diselesaikan pada tahun 2024 untuk Perkara Perdata sebanyak 522 perkara dengan jumlah penyelesaian tepat waktu sebanyak 504 perkara.

Jumlah Perkara Pidana yang diselesaikan tahun 2024 sebanyak 549 dengan jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu sebanyak 549 perkara.

Dengan menggunakan perhitungan dibawah ini, maka persentase capaian perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah:

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$$

Berdasarkan perhitungan diatas, maka realisasi Persentase persentase capaian perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah 98,28%% atau 103,45% dari target

Adapun kendala dari perkara yang diputus lebih dari 5 bulan, dikarenakan para pihak yang berperkara berada diluar kota sehingga panggilan sidang harus melalui delegasi dan ada juga para pihak yang tidak diketahui alamatnya sehingga panggilan dilaksanakan melalui

media cetak, hal ini juga membutuhkan waktu yang lebih lama.

2. Jumlah putusan perkara yang menggunakan pendekatan keadilan restorative

Tahun	Perkara yang diajukan dengan RJ	Perkara yang diselesaikan dengan RJ	% Target	% Realisasi	% Capaian
2024	6	6	90	100	111
2023	2	2	90	100	111
2022	3	3	90	100	111
2021	-	-	-	-	-
2020	-	-	-	-	-

2. Indikator Kinerja : Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 131/KMA/SKB/X/2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Acara Pemeriksaan Cepat, Serta Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice). Pengadilan Negeri Bangil aktif dalam upaya putusan yang menggunakan pendekatan restoratif.

Pada tahun 2024 jumlah perkara yang diajukan untuk dilakukan Restoratif Justice di Pengadilan Negeri Bangil ada 6 perkara dan berhasil dilakukan Putusan menggunakan Restoratif Justice sebanyak 6 perkara. Dari target 90% dapat tercapai realisasi sebesar 100%, sehingga untuk capaiannya sebesar 111%.

3. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding

Tahun	Jumlah Perkara Yang Diselesaikan	Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Banding	% Target	% Realisasi	% Capaian
2024	612	456	70	74,5	106,42
2023	675	538	-	79,7	-
2022	691	566	-	81,91	-
2021	784	619	-	78,95	-
2020	868	661	-	76,15	-

3. Indikator Kinerja : Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

Dalam indikator kinerja Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, Pengadilan Negeri Bangil menargetkan 70%, dimana jumlah perkara yang diselesaikan pada tahun 2024 untuk Perkara Perdata non voluntair dengan upaya hukum Banding sebanyak 70

perkara dan perkara Pidana Biasa, Pidana Cepat dan Pidana Khusus Anak sebanyak 542 perkara, sehingga keseluruhan berjumlah 612 perkara

Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, perkara Perdata sebanyak 54 perkara dan perkara pidana sebanyak 402 perkara, sehingga keseluruhan berjumlah 456 perkara. Sebagaimana terurai dibawah ini:

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$$

$$\frac{456}{612} \times 100\%$$

Berdasarkan penjelasan/formulasi perhitungan Indikator Kinerja Utama diatas, maka realiasi perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding sebesar 74,5%

4. Persentase yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi

Tahun	Jumlah Perkara Khusus yang Diselesaikan	Jumlah Perkara Khusus yang tidak Mengajukan Kasasi	% Target	% Realisasi	% Capaian
2024	429	429	95	100	105,26
2023	479	479	95	100	105,26
2022	286	286	82	100	121,95
2021	142	142	80	100	125
2020	140	140	80	100	125

4. Indikator Kinerja : Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Dalam indikator kinerja Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi, Pengadilan Negeri Bangil menargetkan 93%, dimana jumlah perkara yang diselesaikan pada tahun 2024 untuk perkara Perdata voluntair (Permohonan) sebanyak 429 perkara dan perkara Pidana Putus Bebas Murni sebanyak 0 perkara, sehingga total berjumlah 429 perkara.

Kesemua jumlah perkara tersebut diatas, tidak ada yang mengajukan upaya hukum Kasasi, sehingga persentasenya adalah 100%.

5. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi.

Tahun	Jumlah Diversi	Jumlah Diversi yang dinyatakan berhasil	% Target	% Realisasi	% Capaian

2024	6	5	25	83,33	130
2023	3	1	10	33,33	130
2022	7	3	10	42,86	130
2021	1	1	50	100	125
2020	3	1	50	33,33	66,66

5. Indikator Kinerja : Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi

Dalam indikator persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi, Pengadilan Negeri Bangil menargetkan 25% yang dapat diselesaikan melalui diversi.

Dari 17 perkara anak yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Bangil selama tahun 2024, ada 6 perkara yang diajukan diversi. 5 perkara dinyatakan berhasil diselesaikan melalui diversi, 1 perkara dinyatakan gagal diselesaikan karena kedua belah pihak akhirnya tidak sepakat untuk menyelesaikan melalui diversi. maka realisasi perkara anak yang diselesaikan dengan diversi adalah 83,33% atau maksimal 130% dari target (maksimal).

6. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.

SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan			
2024	95	99,85	105,11
2023	95	99	104
2022	90	99	110

6. Indikator Kinerja : Index Kepuasan Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan

Dalam indikator kinerja index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan, Pengadilan Negeri Bangil menargetkan 95%.

Sebagaimana pelaksanaannya yang dilakukan per triwulan, maka dilakukan analisis data terhadap data penilaian, yaitu:

$$\frac{\text{Jumlah Nilai IKM per Triwulan}}{\text{Jumlah Penilaian IKM}} = \frac{99,95+100+100+99,44}{4} = 99,85\%$$

Berdasarkan perhitungan diatas, maka realisasi index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan adalah 99,85% atau maksimal 105,11% dari target.

7. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.

Tahun	Jumlah Putusan	Jumlah Salinan Putusan yang dikirim tepat waktu	% Target	% Realisasi	% Capaian
2024	1071	1071	100	100	100
2023	1189	1189	100	100	100
2022	1041	1041	100	100	100
2021	967	967	100	100	100
2020	1025	1025	100	100	100

7. Indikator Kinerja : Persentase Isi Putusan Yang Diterima oleh para pihak Tepat Waktu.

Dalam indikator kinerja Persentase Salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu, Pengadilan Negeri Bangil menargetkan 100%, dimana jumlah putusan pada tahun 2024 untuk Perkara Perdata sebanyak 522 perkara dan Perkara Pidana sebanyak 549 perkara. Jumlah keseluruhan adalah 1.071 perkara. Semua putusan telah disampaikan secara tepat waktu karena hampir seluruhnya menggunakan elektronik.

Untuk perhitungan persentase indikator ini adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu}}{\text{Jumlah putusan}} \times 100\%$$

$$\frac{1.071}{1.071} \times 100\% = 100\%$$

Berdasarkan perhitungan diatas, maka realisasi Persentase Salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu adalah 100% atau maksimal 100% dari target.

8. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.

Tahun	Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi	Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	% Target	% Realisasi	% Capaian
2024	45	5	10	11,11	111
2023	46	3	9	6,52	72,44
2022	50	5	7	10	130 (max)
2021	45	1	3	2,22	74
2020	58	9	20	15,52	77,6

8. Indikator Kinerja : Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi.

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No 1 Tahun 2008 tentang Prosedur

Mediasi di Pengadilan, perkara gugatan perdata yang diproses Pengadilan Negeri Bangil melalui mediasi pada tahun 2024 sebanyak 45 perkara. Dari jumlah gugatan perkara perdata yang masuk tersebut yang dapat diselesaikan melalui mediasi adalah 5 perkara.

Untuk perhitungan persentase indikator ini adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi berhasil}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan mediasi}} \times 100\%$$

$$\frac{5}{45} \times 100\% = 100\%$$

Untuk target perkara yang dapat diselesaikan secara mediasi adalah sekitar 10%, sedangkan untuk realisasi tahun 2024 Pengadilan Negeri Bangil sebesar 11,11%, maka capaian Pengadilan Negeri Bangil pada tahun 2024 adalah sebesar 111% dari target.

9. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.

Tahun	Jumlah Perkara yang dilakukan secara prodeo	Jumlah Perkara prodeo yang diselesaikan	% Target	% Realisasi	% Capaian
2024	14	6	40	42,86	107
2023	5	5	95	100	105
2022	4	3	50	75	130 (max)
2021	0	0	-	-	-
2020	0	0	-	-	-

9.Indikator Kinerja : Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan

Pada tahun 2024 terdapat 14 perkara prodeo yang didaftarkan dan ditangani oleh Pengadilan Negeri Bangil. Pada awal DIPA diterima, Pengadilan Negeri Bangil hanya mendapatkan anggaran untuk 4 perkara prodeo, akan tetapi pada bulan November 2024 dilakukan optimalisasi anggaran oleh Badilum dengan menambahkan 10 perkara prodeo dan anggaran pelaksanaan sidang ditempat. Dari 14 Perkara Prodeo yang diterima, 6 perkara sudah selesai, 8 perkara masih proses karena baru didaftarkan pada bulan Desember 2024. Karena hal tersebut, maka dilakukan adjustmen terkait target Perkara Prodeo yang diselesaikan. Sehingga target pada tahun 2024 adalah 40%.

Untuk perhitungan persentase indikator ini adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan secara Prodeo}} \times 100\%$$

$$\frac{6}{14} \times 100\% = 42,86\%$$

Berdasarkan perhitungan diatas, realisasi Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan adalah 42,86%, maka capaian Pengadilan Negeri Bangil pada tahun 2024 adalah sebesar 107,15% dari target.

Pengadilan Negeri Bangil telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui Posbakum, agar masyarakat memahami bahwa berperkara di Pengadilan Negeri bisa dilakukan dengan biaya cuma- cuma bagi orang yang tidak mampu.

Terkait pembiayaan dari negara, apabila tidak tersedia anggaran untuk pelaksanaan prodeo, prodeo tetap bisa diterima (prodeo murni).

10. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan.

SASARAN	% TARGET	% REALISASI	% CAPAIAN
Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan			
2024	100	100	100
2023	25	100	130
2022	50	100	130

10. Indikator Kinerja : Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan

Pada tahun 2024 terdapat 3 perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan Negeri Bangil, diantaranya adalah tindak pidana ringan. Perkara di luar Gedung yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Bangil ditargetkan 100%, untuk realisasinya mencapai 100% sehingga capaiannya sebesar 100% dari target.

Pada awal DIPA diterima, Pengadilan Negeri Bangil tidak mendapatkan anggaran untuk sidang diluar gedung pengadilan, akan tetapi pada bulan November 2024 dilakukan optimalisasi anggaran oleh Badilum dengan menambahkan 10 perkara prodeo dan anggaran pelaksanaan sidang ditempat.

Untuk perhitungan persentase indikator ini adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan diselesaikan diluar Gedung Pengadilan}} \times 100\%$$

$$\frac{3}{3} \times 100\% = 100\%$$

Pada Tahun 2020 dan tahun 2021 tidak ada target kinerja karena padatahun tersebut tidak mendapat anggaran untuk sidang diluar gedung pengadilan. Dari 3 tahun pelaksanaan sidang diluar gedung, dilakukan reviu terkait target untuk tahun 2024 menjadi 100%, karena pelaksanaan sidang diluar gedung untuk perkara- perkara cepat dan ringan diselesaikan pada hari yang sama.

11. Persentase Pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum (Posbakum).

Tahun	Jumlah Permohonon Layanan Hukum	Jumlah Pencari Keadilan Gol. Tertentu yang dilayani	% Target	% Realisasi	% Capaian
2024	376	376	100	100	100
2023	500	500	95	100	105
2022	476	472	90	99	110
2021	41	41	100	100	100
2020	50	50	100	100	100

11. Indikator Kinerja : Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Pada tahun 2024, setiap hari dan jam kerja sudah disediakan Advokat piket yang siap membantu masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu, dari data yang diterima, ada 376 pencari keadilan gol. tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum). Dari 376 permohonan bantuan posbakum yang ditindaklanjuti, semua dapat ditindaklanjuti.

Untuk perhitungan persentase indikator ini adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)}}{\text{Jumlah Permohonanan Layanan Hukum}} \times 100\%$$

$$\frac{374}{374} \times 100\% = 100\%$$

Berdasarkan perhitungan diatas, realisasi Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu

yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) adalah 100%, maka capaian Pengadilan Negeri Bangil pada tahun 2024 adalah sebesar 100% dari target Pelayanan Posbakum di Pengadilan Negeri Bangil bekerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Peradi Malang Raya dengan dukungan anggaran dari DIPA 03 Tahun 2024 sebesar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah).

12. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti.

Tahun	Jumlah Permohonan Eksekusi	Jumlah Eksekusi yang dilaksanakan	% Target	% Realisasi	% Capaian
2024	29	14	45	48,28	107
2023	25	4	15	16	106
2022	23	11	45	47,83	106
2021	20	7	-	-	-
2020	18	6	-	-	-

12. Indikator Kinerja : Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

Jumlah permohonan eksekusi pada tahun 2024 sebanyak 8 permohonan, sisa tahun lalu 21 permohonan. Total beban eksekusi tahun 2024 adalah 29 permohonan. Jumlah permohonan eksekusi yang sudah ditindaklanjuti sebanyak 4 permohonan. 4 permohonan eksekusi sudah ditindak lanjuti dengan pelaksanaan Aanmaning, 10 permohonan eksekusi dicabut oleh pemohon.

Untuk perhitungan persentase indikator ini adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan}}{\text{Jumlah Permohonanan Eksekusi}} \times 100\%$$

$$\frac{14}{29} \times 100\% = 48,28\%$$

Dalam perhitungan diatas, mempertimbangkan:

- Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi, penetapan non excutable juga dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi.
- Jumlah permohonan eksekusi adalah jumlah permohonan eksekusi yang diajukan pihak ditahun berjalan.
- Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti dengan aanmaning, sita eksekusi, lelang dan pengosongan.

Berdasarkan perhitungan diatas, realisasi Persentase putusan perkara perdata yang

ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah 48,28%, maka capaian Pengadilan Negeri Bangil pada tahun 2024 adalah sebesar 107% dari target.

Dari data diatas disimpulkan bahwa target dan sasaran kinerja Pengadilan Negeri Bangil Kelas IA rata-ratanya telah memenuhi target namun ada beberapa kinerja yang belum maksimal yang harus diperhatikan sehingga dapat dijadikan tolak ukur guna meningkatkan kinerja aparatur Pengadilan Negeri Bangil Kelas IA, atas hal tersebut Pengadilan Negeri Bangil berusaha menunjukkan kemampuan dengan menyediakan produk/jasa/layanan yang memenuhi persyaratan pelanggan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku serta selalu meningkatkan kepuasan pelanggan melalui penerapan sistem yang efektif.

Dalam menyelenggarakan administrasi pengadilan, jumlah pegawai Pengadilan Negeri Bangil pada tahun 2025 berjumlah 45 orang dengan rincian sebagai berikut:

Ketua	: 1 orang
Wakil Ketua	: 1 orang
Hakim	: 5 orang
Panitera	: 1 orang
Sekretaris	: 1 orang
Panitera Muda	: 3 orang
Kepala SubBag	: 3 orang
Panitera Pengganti	: 6 orang
Jurusita	: 2 orang
Jurusita Pengganti	: - orang
Staf	: 21 orang
CPNS	: 1 orang

1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

Untuk mencapai tujuan yang diinginkan, Pengadilan Negeri Bangil Kelas 1A tidak lepas dari kendala dan masalah baik dari internal maupun eksternal, Untuk itu Pengadilan Negeri Bangil Kelas 1A perlu mengidentifikasi potensi yang menjadi kekuatan untuk menghadapi berbagai kendala dan hambatan untuk mencapai tujuan. Potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh Pengadilan Negeri Bangil Kelas 1A dikelompokkan menjadi 2 (dua) faktor,

yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*), dan faktor eksternal terdiri dari peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*).

A. Lingkungan internal

Lingkungan internal Pengadilan Negeri Bangil Kelas 1A terdiri dari struktur, budaya dan sumber daya. Lingkungan internal perlu dianalisis untuk mengetahui kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*) yang ada menjadi variabel atau besaran yang akan menjadi faktor kekuatan atau menunjang keberhasilan dalam upaya pencapaian target rencana strategis ini.

a. Kekuatan(Strength)

Kekuatan Pengadilan Negeri Bangil mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:

1. Adanya Undang-Undang/Keppres yang mengatur kewenangan Pengadilan Negeri Bangil selaku pemegang kekuasaan Kehakiman pada Pengadilan Tingkat pertama.
2. Memiliki rencana yang terstruktur mengenai reformasi peradilan yang dituangkan dalam dokumen cetak biru dan rencana strategis lima tahunan.
3. Memiliki pedoman perilaku hakim
4. Secara rutin menerbitkan laporan Tahunan yang diumumkan secara terbuka kepada publik.
5. Pengadilan Negeri Bangil merupakan unsur Forkompimda dan memiliki hubungan baik dengan pemerintah daerah Kota Bangil.
6. Pengadilan Negeri Bangil bertekad untuk menjadi peradilan yang bersih, berwibawa, terhormat dan dihormati.
7. Pengadilan Negeri Bangil berusaha semaksimal mungkin untuk menjadikan peradilan yang lebih dinamis dan proaktif.
8. Putusan Pengadilan Negeri Bangil sudah dapat diunduh/diakses cepat oleh masyarakat.
9. Proses perkara di Pengadilan Negeri Bangil sudah dapat dipantau dan diakses oleh masyarakat.
10. Sudah diterapkannya reward dan punishment bagi aparatur Pengadilan Negeri Bangil.
11. Sudah menggunakan sistem manajemen perkara berbasis teknologi informasi secara optimal.

b. Kelemahan(Weaknes)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Negeri Bangil dirinci dalam beberapa aspek:

1. Aspek Proses Peradilan.

- Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangil.
- Sistem peradilan atau sistem alur perkara yang sekarang menuntut biaya tinggi.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan.

- Pengadilan Negeri Bangil belum mempunyai kewenangan untuk merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhan Pengadilan.
- Dari Tahun 2025 s.d 2029 Pengadilan Negeri Bangil mendapat 3 pegawai baru dari Rekrutmen PNS.
- Banyaknya pegawai yang bekerja tidak disatu bidang sesuai dengan tupoksi kerja mereka diakibatkan oleh kurangnya pegawai.
- Sistem karir (promosi dan mutasi) belum mengacu pada asas-asas sistem modern.

3. Aspek Sarana dan Prasarana.

- Pengelolaan aset yang belum tersusun rapi.
- Anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Bangil dari pusat belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan.

B. Lingkungan Eksternal

Apabila lingkungan internal dapat menjadi besaran kekuatan dan kelemahan, maka lingkungan eksternal dapat menjadi peluang dan ancaman bagi keberhasilan rencana strategis ini. Oleh karena itu, peluang sekecil mungkin harus dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya, sedang ancaman dieliminasi sampai sekecil mungkin.

a. Peluang (Opportunities)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Negeri Bangil untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek:

1. Aspek Proses Peradilan.

- Komitmen pimpinan Pengadilan Negeri Bangil dan seluruh jajaran aparat peradilan untuk berubah.
- Adanya website Pengadilan Negeri Bangil yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang informasi peradilan dan alur proses perkara.
- Pemanfaatan media sosial dan whatsapp untuk pelayanan informasi Pengadilan Negeri Bangil.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan.

- Adanya tunjangan kinerja/remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja.
 - Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Surabaya maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
 - Kejelasan peran, wewenang dan tanggung jawab perlu ditingkatkan untuk dapat menciptakan efektifitas kinerja.
 - Sumber daya manusia yang dimiliki dalam hal penempatan dalam suatu jabatan perlu mempertimbangkan individu yang tepat dalam menduduki suatu jabatan, agar kinerja menjadi lebih terorganisir dan menjadi lebih efektif.
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan.
- Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik untuk internal maupun eksternal ke Pengadilan Negeri se wilayah hukum Pengadilan Tinggi Surabaya.
4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan.
- Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Surabaya.
5. Aspek Sarana dan Prasarana.
- Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Negeri Bangil berupa SIPP (<http://sipp.pn-bangil.go.id>), aplikasi WA boot (Cak Bangil), media informasi dan website Pengadilan Negeri Bangil (<https://pn-bangil.go.id>).
 - Terbukanya kesempatan merasionalisasi sistem anggaran.
 - Media dalam menampung kritik dan saran yang ada perlu lebih dimaksimalkan, agar parapihak / masyarakat merasa hak-nya terpenuhi dan juga agar Pengadilan Negeri Bangil dapat lebih terarah dalam melakukan pembenahan lembaga.

b. Tantangan (Threats)

Tantangan yang dihadapi (Threats) berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Negeri Bangil yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

1. Aspek Proses Peradilan

- Banyaknya intervensi dari pihak luar terhadap proses peradilan.
- Belum tersedianya suatu alat pengukuran kepuasan pengguna jasa pengadilan.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

Adanya kurang tenaga para staf untuk menangani administrasi perkara karena umumnya para staf yang ada juga diperbantukan pada administrasi umum sehingga

tidak dapat fokus pada satu pekerjaan yang ditangani.

3. Personil di Pengadilan Negeri Bangil belum seluruhnya bisa bekerjasama dalam sebuah tim guna mencapai tujuan organisasi sesuai dengan Visi dan Misi Pengadilan Negeri Bangil.
4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan
 - Kurangnya Personil, sehingga dalam hal pelaksanaan Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan butuh tenaga ekstra.
5. Aspek Sarana dan Prasarana
 - Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana tidak sesuai dengan kebutuhan karena pengajuan ditahun 2025 ke bawah masih terpusat.

BAB II

VISI, MISI DAN TUJUAN

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Bangil Tahun 2025 –2029 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Bangil diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung RI yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPJPN) 2010 – 2035 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2025–2029, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2025–2029.

2.1. Visi

Visi Pengadilan Negeri Bangil yang akan menjadi pandangan dan arah kedepan sebagai dasar acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan dalam 5 tahun kedepan.

Visi Pengadilan Negeri Bangil dirumuskan sebagai berikut:

TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI BANGIL YANG AGUNG

Visi Pengadilan Negeri Bangil tersebut di atas, dirumuskan dengan merujuk pada Visi Mahkamah Agung RI, dimana dengan mensinergikan Visi ini, akan semakin mempercepat pencapaian rencana jangka panjang Mahkamah Agung RI kedepan.

Visi Pengadilan Negeri Bangil Kelas 1A tersebut merupakan kondisi atau gambaran keadaan masa depan yang ingin diwujudkan dan diharapkan dapat memotivasi seluruh fungsionaris Pengadilan Negeri Bangil dalam melakukan aktifitasnya. Selanjutnya dalam pernyataan visi Pengadilan Negeri Bangil mengandung pengertian secara kelembagaan dan organisasional sebagai berikut:

a. Pengertian secara kelembagaan

Pengadilan Negeri Bangil Kelas 1A merupakan pengadilan tingkat pertama yang berkedudukan di Ibukota Provinsi Jawa Timur dimana Pengadilan Negeri Bangil Kelas 1A dalam naungan Pengadilan Tinggi Jawa Timur sebagai Pengadilan Tingkat Banding.

b. Pengertian secara organisasional

Pengadilan Negeri Bangil Kelas 1A adalah Pengadilan yang susunannya terdiri dari Pimpinan (Ketua dan Wakil Ketua), Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, Jurusita, Jurusita Pengganti serta seluruh staf yang ada di masing-masing fungsionaris tersebut.

Adapun makna perkata dari visi Pengadilan Negeri Bangil Kelas 1A tersebut adalah sebagai berikut

a. Luhur

Dikandung maksud sebagai tempat pencari keadilan yang mulia bagi pencari keadilan dalam mengharapkan berkeadilan bagi masyarakat.

b. Bermartabat

Mengandung arti mempunyai kedudukan yang sangat terhormat, berbudi baik, disegani masyarakat.

c. Berwibawa

Mengandung arti, kekuasaannya diakui dan ditaati serta ada pembawaan untuk dapat menguasai dan mempengaruhi, dihormati orang lain melalui sikap dan tingkah laku yang mengandung kepemimpinan dan penuh daya tarik.

2.2. Misi

Misi Pengadilan Negeri Bangil dirumuskan dalam upaya mencapai visinya, mewujudkan Pengadilan Negeri Bangil yang agung. seperti diuraikan sebelumnya, fokus pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yaitu menerima, memeriksa dan memutus suatu sengketa/menyelesaikan suatu masalah hukum guna menegakkan hukum dan Keadilan berdasar Pancasila dan UUD 1945 dengan didasari keagungan, keluhuran, dan kemuliaan institusi.

Misi Pengadilan Negeri Bangil adalah:

2.2.1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Bangil

Setelah penyatuan atap terlaksana di Mahkamah Agung, Badan Peradilan telah mendapatkan kewenangan atas urusan organisasi, administrasi dan finansial. Kewenangan yang mencakup seluruh badan peradilan di Indonesia harus dijalankan secara baik agar tidak mengganggu pelaksanaan tugas kekuasaan kehakiman yang

diembannya.

Hal penting lain yang masih perlu diperjuangkan adalah kemandirian pengelolaan anggaran berbasis kinerja dan penyediaan sarana pendukung dalam bentuk alokasi yang pasti dari APBN. Kebutuhan adanya kepastian ini untuk memberikan jaminan penyelenggaraan pengadilan di seluruh Indonesia.

Selain kemandirian institusional, kemandirian badan peradilan juga mengandung aspek kemandirian hakim untuk memutus (kemandirian individual/fungsional) yang terkait erat dengan tujuan penyelenggaraan pengadilan. Tujuan penyelenggaraan pengadilan yang dimaksud adalah untuk menjamin adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi setiap manusia. Selain itu, juga perlu dibangun pemahaman dan kemampuan yang setara di antara para hakim mengenai masalah-masalah hukum yang berkembang.

2.2.2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan

Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan merupakan misi Mahkamah Agung yang akan dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan. Misi ini diarahkan untuk memastikan bahwa proses peradilan tidak hanya menghasilkan putusan yang adil, tetapi juga diselenggarakan melalui prosedur yang transparan, sederhana, dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

Pelaksanaan misi ini juga menuntut terwujudnya sistem peradilan yang inklusif, yaitu dengan menjamin adanya akomodasi yang layak bagi kelompok rentan, termasuk perempuan, anak, penyandang disabilitas, masyarakat adat, serta kelompok marginal lainnya. Hal ini sejalan dengan arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 yang menempatkan pelayanan publik inklusif sebagai salah satu prioritas pembangunan.

Sebelum RPJMN 2025-2029 ditetapkan, untuk mewujudkan peradilan yang inklusif, Mahkamah Agung telah mengembangkan kebijakan dan pedoman teknis yang dibutuhkan, diantaranya adalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan pedoman pelayanan bagi penyandang disabilitas di pengadilan. Kebijakan ini akan terus diimplementasikan dan diperkuat guna memastikan bahwa penyelenggaraan peradilan memberikan perlakuan yang setara bagi seluruh pencari keadilan.

Selain aspek inklusivitas, pelayanan hukum yang berkeadilan juga menuntut adanya pelayanan administratif yang efisien dan berorientasi pada pengguna [*user-oriented*], serta didukung oleh sistem teknologi informasi yang mendukung keterbukaan informasi dan kemudahan akses terhadap layanan pengadilan termasuk jadwal sidang, biaya perkara, serta salinan putusan. Dengan demikian, pelaksanaan misi ini bertujuan untuk memastikan prinsip keadilan prosedural dan substantif dapat terwujud dalam praktik peradilan sehari-hari.

2.2.3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Bangil

Kepemimpinan yang kuat dan visioner merupakan prasyarat utama bagi terwujudnya pembaruan peradilan yang berkelanjutan. Dalam konteks sistem satu atap (*one roof system*), Mahkamah Agung tidak hanya menjalankan fungsi yudisial, tetapi juga mengemban tanggung jawab atas pengelolaan organisasi, administrasi, dan finansial badan peradilan di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, pimpinan pengadilan dituntut memiliki kompetensi tidak hanya dalam aspek teknis yudisial, tetapi juga dalam kepemimpinan dan manajemen kelembagaan.

Fungsi non yudisial Mahkamah Agung menempatkan pimpinan peradilan pada posisi strategis sebagai penggerak utama reformasi internal, pengelola sumber daya, serta penanggung jawab atas tata kelola satuan kerja yang efektif, efisien, dan akuntabel. Pemimpin pengadilan harus mampu menjaga kesatuan penerapan hukum di wilayah kerjanya, sekaligus menanamkan budaya integritas, profesionalisme, dan pelayanan publik yang responsif.

Untuk memastikan kesiapan dan kapasitas kepemimpinan di seluruh tingkat peradilan, Mahkamah Agung menempatkan pengembangan kompetensi teknis dan non-teknis sebagai prioritas strategis. Upaya ini dilaksanakan melalui pelatihan kepemimpinan, evaluasi kinerja yang terukur, serta sistem pengembangan karier berbasis merit dan kompetensi.

2.2.4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Bangil

Kredibilitas dan kepercayaan publik merupakan syarat mutlak bagi tegaknya otoritas lembaga peradilan dalam sistem negara hukum. Kepercayaan ini tidak dapat dibangun secara instan, tetapi lahir dari konsistensi dalam menunjukkan akuntabilitas, baik secara eksternal melalui hasil kerja yang berkualitas dan transparan, maupun secara internal melalui pengelolaan organisasi yang profesional dan berbasis merit

Mahkamah Agung menempatkan transparansi dan akuntabilitas sebagai pilar dalam memperkuat legitimasi lembaga peradilan. Akuntabilitas eksternal diwujudkan melalui putusan-putusan yang dapat diakses publik, konsisten, dan memiliki dasar hukum yang kuat, serta melalui pengawasan publik terhadap kinerja lembaga peradilan secara keseluruhan. Sementara itu, akuntabilitas internal dibangun melalui sistem organisasi yang memastikan bahwa seluruh aparatur peradilan direkrut, dikembangkan, dan dievaluasi berdasarkan prinsip meritokrasi, kinerja, dan integritas.

Untuk mendukung hal tersebut, Mahkamah Agung terus memperkuat sistem pembinaan dan pengawasan internal, mendorong keterbukaan dalam proses kerja, serta memastikan tersedianya informasi yang memadai bagi seluruh aparatur peradilan, mulai dari jenjang karier, peluang pengembangan kompetensi, hingga mekanisme penghargaan dan sanksi yang adil dan proporsional.

Budaya organisasi yang terbuka, partisipatif, dan akuntabel menjadi prasyarat bagi terciptanya lingkungan kerja yang mendukung integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab kolektif. Melalui pelaksanaan misi ini, Mahkamah Agung berkomitmen membangun lembaga peradilan yang tidak hanya berfungsi secara hukum, tetapi juga dipercaya dan dihormati oleh masyarakat sebagai penjaga keadilan yang dapat diandalkan.

2.3. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.3.1. TUJUAN

Tujuan Pengadilan Negeri Bangil dirumuskan untuk memberikan arah yang terukur bagi pencapaian visi dan misi dalam jangka menengah. Rumusan tujuan ini memperhatikan peran strategis Pengadilan Negeri Bangil yang tidak hanya menjalankan fungsi yudisial, tetapi juga bertanggung jawab atas pengelolaan sistem peradilan secara menyeluruh.

Dalam penyusunannya, tujuan-tujuan tersebut tidak hanya merujuk pada mandat kelembagaan Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam konstitusi dan undang-undang, tetapi juga diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2025-2029. RPJMN periode ini menempatkan supremasi hukum, transformasi tata kelola, dan peningkatan kualitas pelayanan publik

sebagai pilar utama dalam mendorong reformasi kelembagaan menuju pemerintahan yang efektif dan terpercaya.

Dengan demikian, tujuan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Pengadilan Negeri Bangil Tahun 2025-2029 tidak hanya mencerminkan arah penguatan kelembagaan peradilan, tetapi juga berorientasi pada kontribusi nyata dalam mendukung implementasi dan pencapaian sasaran pembangunan nasional. Tujuan-tujuan Pengadilan Negeri Bangil yang dijabarkan berikut ini diarahkan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan kekuasaan kehakiman berlangsung selaras dengan agenda transformasi tata kelola, penguatan supremasi hukum, serta penyediaan layanan peradilan yang adil, inklusif, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Bangil yang diselaraskan dengan tujuan Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara, dan Berkeadilan.

Tujuan ini menegaskan peran Mahkamah Agung dalam menjamin tegaknya prinsip negara hukum melalui proses peradilan yang independen dan imparsial. Penegakan hukum yang berkepastian serta pelayanan hukum yang setara dan berkeadilan diarahkan untuk memenuhi hak-hak konstitusional warga negara tanpa diskriminasi.

Mandiri dalam konteks ini bukan hanya bermakna bebas dari intervensi, tetapi juga mampu secara kelembagaan dan administratif untuk menyelenggarakan layanan peradilan secara efektif dan responsif. Hal ini sejalan dengan agenda transformasi supremasi hukum dan stabilitas nasional dalam RPJMN 2025-2029 yang mendorong penguatan sistem peradilan sebagai penjaga keadilan dan hak asasi manusia.

Untuk mengukur capaian terwujudnya badan peradilan yang mandiri dalam pelayanan dan penegakan hukum yang berkepastian, setara dan berkeadilan, digunakan Indeks Efektivitas Layanan Peradilan yang meliputi seluruh Indikator Sasaran Strategis 1 dan Indikator Sasaran Strategis 2.

Indeks Efektivitas Layanan Peradilan adalah ukuran komposit yang dikembangkan untuk menilai capaian kinerja institusi peradilan dalam memberikan layanan hukum dan penanganan perkara secara menyeluruh. Indeks ini tidak hanya mencerminkan ketepatan dan kecepatan dalam penyelesaian perkara, namun juga mengevaluasi kualitas layanan dari sisi akuntabilitas, transparansi, aksesibilitas, dan adaptivitas terhadap kebutuhan masyarakat pencari keadilan. Sebagai indikator tujuan strategis, indeks ini dibangun dari penggabungan 17 indikator yang bersifat kuantitatif dan kualitatif, mencakup efektivitas operasional pengadilan, penerapan teknologi digital dalam layanan hukum, penyampaian hasil putusan kepada para pihak, serta persepsi publik terhadap integritas, responsivitas, dan kepuasan terhadap layanan pengadilan.

2. Mewujudkan Badan Peradilan yang Transparan, Akuntabel, Modern, dan Profesional.

Tujuan ini menekankan pentingnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Kepercayaan tersebut hanya dapat dibangun melalui praktik transparansi informasi, akuntabilitas kinerja, serta tata kelola lembaga peradilan yang bersih dan profesional.

Modernisasi lembaga peradilan juga menjadi aspek kunci, dengan pemanfaatan teknologi informasi seperti e-Court, e-Litigation, dan e-Berpadu untuk mempercepat, menyederhanakan, dan mempermudah proses peradilan. Ini sejalan dengan agenda transformasi tata kelola dan pelayanan publik digital dalam RPJMN 2025-2029 yang mengedepankan efisiensi birokrasi dan penguatan sistem merit.

Untuk mengukur capaian terwujudnya badan peradilan yang transparan, akuntabel, modern, dan profesional, digunakan Indeks Efektivitas Tata Kelola dan Manajemen Peradilan yang meliputi seluruh Indikator Sasaran Strategis 3.

Indeks Efektivitas Tata Kelola dan Manajemen Peradilan adalah indikator gabungan yang mengukur kualitas sistem kelembagaan pengadilan dalam menjalankan fungsi tata kelola dan manajemen lembaga yang akuntabel, transparan, profesional, serta selaras dengan kebijakan pembangunan nasional. Indeks ini dirancang untuk mengukur capaian kinerja dari mulai pelaksanaan tugas pokok

peradilan, mencakup penilaian akuntabilitas kinerja, efektivitas pengelolaan anggaran, penerapan sistem merit dalam manajemen SDM, pengelolaan aset negara yang tertib, serta integrasi perencanaan pembangunan yang terarah dan berkelanjutan. Sebagai indikator tujuan Mahkamah Agung, indeks ini berfungsi sebagai tolok ukur kelembagaan untuk menunjukkan sejauh mana praktik manajerial dan sistem tata kelola internal telah memenuhi prinsip *good governance* dengan tetap menjaga integritas pengelolaan sumber daya dan kredibilitas laporan keuangan.

2.3.2. SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis Mahkamah Agung dirumuskan untuk memberikan arah pencapaian yang lebih terfokus dan terukur terhadap dua tujuan utama lembaga, yaitu: (1) mewujudkan badan peradilan yang mandiri dalam pelayanan dan penegakan hukum yang berkepastian, setara dan berkeadilan, serta (2) mewujudkan badan peradilan yang transparan, akuntabel, modern, dan profesional. Sasaran-sasaran ini menjadi jembatan antara visi dan misi Mahkamah Agung dengan pelaksanaan program dan kegiatan konkret di seluruh unit kerja badan peradilan.

Sasaran strategis menggambarkan kondisi nyata yang ingin dicapai Mahkamah Agung dalam periode 2025-2029 sebagai hasil dari pelaksanaan berbagai program prioritas. Dalam kerangka teori perubahan, sasaran ini mencerminkan perubahan yang diharapkan terjadi secara bertahap sebagai akibat logis dari intervensi kebijakan dan program yang dijalankan. Oleh karena itu, sasaran strategis berfungsi sebagai ukuran antara (*intermediate outcomes*) untuk menilai sejauh mana tujuan kelembagaan telah dicapai secara sistematis dan berkelanjutan.

Selain itu, perumusan sasaran strategis juga mempertimbangkan hubungan sebab-akibat yang logis dengan sasaran pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2025-2029. Periode RPJMN ini mengusung agenda transformasi hukum, tata kelola, dan pelayanan publik yang inklusif dan berkualitas sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Oleh karena itu, keberhasilan pencapaian sasaran strategis Mahkamah Agung akan secara langsung mendukung pelaksanaan agenda reformasi kelembagaan negara di bidang peradilan.

Setiap sasaran strategis dilengkapi dengan indikator kinerja dan target yang terukur, untuk memastikan pelaksanaan program berjalan secara akuntabel dan dapat dievaluasi secara objektif. Perumusan indikator-indikator ini juga didasarkan pada evaluasi atas relevansi, efektivitas, dan capaian indikator kinerja dalam Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2020-2024 sebagaimana telah diuraikan dalam Bab I. Dengan mempertimbangkan pengalaman implementasi sebelumnya, indikator-indikator kinerja yang ditetapkan dalam dokumen ini dirancang agar lebih adaptif terhadap perkembangan sistem peradilan dan lebih mencerminkan kebutuhan pencari keadilan. Penjabaran lebih lanjut atas sasaran strategis Mahkamah Agung akan disampaikan pada bagian berikut, disertai dengan indikator kinerja dan target capaian selama lima tahun ke depan.

1. Sasaran Strategis 1

Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern.

Sasaran ini mencerminkan komitmen Pengadilan Negeri Bangil untuk menghadirkan layanan peradilan yang memenuhi standar keadilan prosedural dan substantif, dengan tata kelola yang terbuka dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Sasaran ini sangat relevan dengan **Agenda Transformasi Layanan Publik** dalam RPJMN 2025- 2029, yang menekankan penguatan kualitas layanan berbasis digital, efisiensi proses, dan jangkauan layanan yang lebih inklusif.

Untuk mengukur pencapaian terhadap sasaran strategis ini secara terstruktur dan terukur, Pengadilan Negeri Bangil menetapkan sejumlah indikator kinerja utama yang mencerminkan berbagai aspek penting dalam penyelenggaraan layanan peradilan. Indikator-indikator tersebut tidak hanya menilai output administratif seperti ketepatan waktu penyelesaian perkara dan pengiriman salinan putusan, tetapi juga mencerminkan efektivitas implementasi kebijakan digitalisasi peradilan serta keberhasilan pendekatan penyelesaian sengketa non litigasi. Beberapa indikator diarahkan untuk memastikan bahwa proses peradilan berlangsung secara efisien dan tepat waktu (indikator 1.1 hingga 1.4), sementara indikator lainnya menekankan pentingnya transparansi dan akses publik terhadap putusan (indikator 1.5). Di sisi lain, indikator mengenai penyelesaian eksekusi dan pemanfaatan mekanisme alternatif

penyelesaian sengketa seperti mediasi, keadilan restoratif, dan diversifikasi (indikator 1.6 hingga 1.9) mencerminkan komitmen Pengadilan Negeri Bangil terhadap penyelenggaraan keadilan yang lebih partisipatif dan berorientasi pada pemulihan. Terakhir, indikator 1.10 hingga 1.12 menjadi ukuran kunci dalam transformasi digital peradilan melalui e-Court dan e-Berpadu, yang sejalan dengan arah pembangunan nasional untuk memperluas akses terhadap layanan publik berbasis teknologi yang inklusif dan adaptif.

Dengan kerangka indikator tersebut, Pengadilan Negeri Bangil berupaya memastikan bahwa setiap aspek kinerja peradilan yang diarahkan untuk mendukung pengadilan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat sekaligus selaras dengan agenda reformasi sistem hukum dalam RPJMN 2025-2029, dapat dimonitor secara obyektif. Untuk menjamin kejelasan dan konsistensi dalam pengukuran, rumus atau formula penghitungan masing-masing indikator kinerja dapat ditinjau pada tabel berikut.

Sasaran Strategis	Indikator		Rumus Indikator
1. Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dibagi jumlah perkara yang diselesaikan x 100%
	1.2	Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	salinan putusan yang tersedia/dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu dibagi jumlah perkara yang diputus x 100%
	1.3	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu pengadilan pengaju kepada para pihak	pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi, PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat
	1.4	Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	Jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu dibagi jumlah salinan putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju x 100%
	1.5	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan dibagi jumlah putusan yang telah

			diminutasi x100%
	1.6	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata,	Jumlah permohonan eksekusi putusan perdata, perdata agama dan tata usaha negara yang diselesaikan dibagi jumlah putusan perdata, perdata agama dan tata usaha negara yang dimohonkan eksekusi x 100%
	1.7	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif dibagi jumlah perkara yang memenuhi kriteria penerapan pendekatan keadilan restoratif x100%
	1.8	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi dibagi jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi x100%
	1.9	Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	Jumlah perkara anak yang berhasil diselesaikan secara diversi dibagi jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversi x100%
	1.10	Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	Jumlah perkara perdata tingkat pertama dan tingkat banding yang diajukan menggunakan e-Court dibagi jumlah perkara perdata tingkat pertama dan tingkat banding yang diajukan x100%
	1.11	Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik dibagi jumlah perkara pidana yang dilimpahkan x100%
	1.12	Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	Jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik dibagi jumlah layanan perkara pidana x100%

2. Sasaran Strategis 2

Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik

Meningkatnya kepercayaan publik merupakan prasyarat utama bagi tegaknya legitimasi kekuasaan kehakiman dalam negara hukum yang demokratis. Sasaran ini sejalan dengan Agenda Penguatan Supremasi Hukum dan Peningkatan Integritas

Aparatur Negara dalam RPJMN 2025-2029, yang menempatkan akuntabilitas, integritas, dan transparansi lembaga negara sebagai landasan tata kelola yang baik. Dalam konteks ini, Pengadilan Negeri Bangil memfokuskan upaya pada penguatan sistem pengawasan internal, keterbukaan informasi, serta peningkatan kualitas layanan publik yang menjunjung nilai-nilai integritas.

Seluruh indikator kinerja pada sasaran strategis ini dirumuskan dalam bentuk indeks. Penggunaan indeks mencerminkan pendekatan yang lebih holistik dan multi aspek dalam menilai kepercayaan publik, karena mampu mengintegrasikan berbagai variabel kunci ke dalam satu ukuran yang terpadu. Tidak seperti indikator kuantitatif tunggal, indeks memberikan gambaran yang lebih utuh terhadap kualitas tata kelola lembaga, persepsi pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal, serta pengalaman nyata para pengguna layanan peradilan. Pendekatan ini memungkinkan Pengadilan Negeri Bangil menangkap dinamika kepercayaan publik secara lebih mendalam, serta mendorong perbaikan kelembagaan yang bersifat sistemik dan berkelanjutan.

Indikator yang digunakan yaitu indeks kepuasan pengguna layanan, mencerminkan persepsi publik terhadap kualitas pelayanan pengadilan sesuai standar yang ditetapkan.

Dengan kerangka indikator ini, Pengadilan Negeri Bangil berkomitmen membangun kepercayaan publik yang berkelanjutan sebagai fondasi legitimasi peradilan. Sasaran ini juga menjadi bagian dari upaya konsisten dalam mendukung agenda reformasi birokrasi dan supremasi hukum yang diusung RPJMN 2025-2029.

Rumus dan definisi operasional dari indikator kinerja akan disajikan pada tabel berikut untuk memastikan konsistensi pengukuran dan akuntabilitas pelaksanaannya.

Sasaran Strategis	Indikator		Rumus Indikator
2. Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan	Indeks ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap standar layanan pengadilan, dengan kriteria sebagai berikut: a. Persyaratan; b. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur;

		c. Waktu Penyelesaian; d. Biaya/Tarif; e. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan; f. Kompetensi Pelaksana; g. Perilaku Pelaksana; h. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan; i. Sarana dan Prasarana.
--	--	--

3. Sasaran Strategis 3

Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

Sasaran strategis ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas tata kelola Pengadilan Negeri Bangil dalam mengelola sumber daya secara efektif, efisien, dan akuntabel. Dalam konteks kebijakan nasional, sasaran ini relevan dengan Agenda Reformasi Birokrasi dan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan dalam RPJMN 2025-2029, yang menekankan pada peningkatan integritas kelembagaan, profesionalisme aparatur, serta pengelolaan keuangan dan sumber daya yang berorientasi pada hasil (*result-oriented*).

Manajemen yang transparan dan profesional bukan hanya merupakan prasyarat teknis untuk mendukung layanan peradilan yang prima, tetapi juga menjadi landasan strategis dalam membangun legitimasi lembaga peradilan. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri Bangil menetapkan indikator kinerja yang mencerminkan pencapaian dalam aspek akuntabilitas kelembagaan dan pengelolaan anggaran.

Secara lebih rinci, Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (3.1) dan Nilai Kinerja Anggaran (3.2) menjadi ukuran efektivitas lembaga dalam menyusun perencanaan dan mengelola anggaran secara transparan dan berorientasi pada kinerja.

Melalui indikator-indikator ini, Pengadilan Negeri Bangil menegaskan komitmennya untuk membangun manajemen peradilan yang modern, akuntabel, dan adaptif terhadap tuntutan tata kelola yang baik (*good governance*). Tata kelola internal yang solid akan menjadi fondasi penting dalam mendukung pencapaian layanan

peradilan yang efektif, terpercaya, dan berkelanjutan.

Rumus dan definisi operasional dari masing-masing indikator kinerja akan disajikan dalam tabel berikut untuk menjamin konsistensi pengukuran serta transparansi dalam pelaksanaan dan pelaporannya.

Sasaran Strategis	Indikator		Rumus Indikator
3.Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	
	3.2	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) atuan Kerja Pengadilan	1. Nilai Kinerja Anggaran terdiri dari 50% Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dan 50% Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran. 2. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran terdiri dari: a. Efektivitas yang terdiri dari: - Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis; - Nilai Efektivitas Unit Eselon I - Nilai Efektivitas Satker. b.Nilai Efisiensi, yaitu nilai efisiensi satker. 3. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari: a. Revisi DIPA; b. Penyerapan Anggaran; c. Penyelesaian Tagihan; d.Dispensasi SPM;
			e. Deviasi Hal. 3 DIPA; f. Belanja Kontraktual; g. Pengelolaan UP dan TUP; h. Capaian Output. 4. Nilai Kinerja Anggaran

			merupakan pengukuran kinerja satu tahun sebelumnya (t-1).
	3.3	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	
	3.4	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	

Berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor: W14.U21/1278/OT. 01.3/10/2025 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama, maka Rencana Strategis Pengadilan Negeri Bangil disinkronisasikan dengan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Bangil dibawah ini:

Tujuan			Target Jangka Menengah (5 Tahun)
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya proses peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	Persentase penyelesaian perkara tepat waktu	95%
		Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak.	99%
		Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/ amar putusan Banding, Kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	98%
		Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat Banding, Kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.	98%

		Persentase putusan pengadilan yang di unggah pada direktori putusan	90%
		Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	45%
		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	90%
		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui Mediasi	10%
		Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	25%
		Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-court	95%
		Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	98%
	.	Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e- Berpadu)	98%
2.	Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik.	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	95%
3.	Terwujudnya manajemen Peradilan yang transparan Dan profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	95%
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan	85

		Anggaran (IKPA) satuan Kerja Pengadilan	
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	90%
		Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3,75

2.2.3. Indikator Kinerja Utama

Pengadilan Negeri Bangil telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Mahkamah Agung telah menyeragamkan Indikator-indikator sesuai dengan jenis badan peradilan sesuai Surat Sekretaris Mahkamah Agung Indonesia Nomor: 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tanggal 31 Oktober 2025 perihal Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama.

Adapun Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Tujuan 1 : Mewujudkan Badan Peradilan yang mandiri dalam pelayanan dan penegakan hukum yang berkepastian, setara dan berkedilan					
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1 Persentase Penyelesaian Perkara secara tepat waktu	Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu $\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ a. Definisi Operasional Indikator Catatan : - Perhitungan penyelesaian perkara tingkat pertama secara tepat waktu yaitu penyelesaian perkara sejak mendapatkan nomor register hingga perkara di minutasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; - Untuk perkara yang proses pemanggilannya telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan seperti panggilan tergugat melalui media massa dan berkedudukan di luar negeri tidak termasuk dalam perhitungan indikator ini. - Jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			(sisa awal tahun dan perkara yang masuk). 4. Jumlah Perkara Yang Ada = Jumlah Perkara Yang Diterima Tahun Berjalan Ditambah Sisa Perkara Tahun Sebelumnya. Dasar Hukum : ▪ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. ▪ Peraturan perundang-undangan atau kebijakan terkait yang mengatur batas waktu penyelesaian perkara. b. Satuan Yang digunakan Persentase c. Trend/Polaritas Positif (+) d. Periode Pengambilan Data Frekwensi. Pengambilan Data Dilaksanakan Setiap Bulan, Pemantauan dan pelaporan data dilaksanakan setiap bulan melalui aplikasi KOMDANAS. e. Treshold/ambang kinerja <70% : Buruk 70% s/d 90% : Baik > 90% : Sangat Baik		
--	--	--	--	--	--

	1.2. Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	Jumlah salinan putusan yang tersedia atau dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu Jumlah perkara yang diputus $\times 100\%$ a. Definisi Operasional Indikator: 1. Untuk perkara perdata, perdata sebagai pengadilan tingkat pertama, kinerja dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan tersedianya salinan putusan pada SIP (Sistem Informasi Pengadilan). Pada perkara konvensional dikurangi tenggang waktu penyelesaian putusan 14 hari kerja untuk perkara pidana 7 hari. 2. Kinerja pengiriman salinan putusan untuk perkara pidana sebagai pengadilan tingkat pertama yang dilakukan secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: a. Kinerja pengiriman salinan putusan melalui jurusita dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan salinan putusan diterima oleh para pihak; b. Kinerja pengiriman salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung; c. Kinerja pengiriman salinan putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan salinan putusan disampaikan kepada para pihak. b. Satuan Yang digunakan Persentase c. Trend/Polaritas Positif (+) d. Periode Pengambilan Data Frekwensi. Pengambilan Data Dilaksanakan Setiap Bulan, Pemantauan dan pelaporan data dilaksanakan setiap bulan melalui aplikasi KOMDANAS. e. Treshold/ambang kinerja <70% : Buruk 70% s/d 90% : Baik > 90% : Sangat Baik	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	1.3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	Jumlah pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat Banding, Kasasi dan PK yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu Jumlah petikan atau amar putusan Banding, Kasasi dan PK yang diterima Pengadilan Pengaju $\times 100\%$ a. Definisi Operasional Indikator : 1. Kinerja pemberitahuan isi putusan perkara perdata secara konvensional/elektronik/ surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: a. Kinerja pemberitahuan isi putusan melalui jurusita dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak; b. Kinerja pemberitahuan isi putusan dengan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		metode pengiriman elektronik dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak; c. Kinerja pemberitahuan isi putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirim kepada para pihak. 2. Kinerja pengiriman petikan isi putusan perkara pidana, secara konvensional/ elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: a. Kinerja pengiriman petikan isi putusan melalui jurusita dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak; b. Kinerja pengiriman petikan isi putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak; c. Kinerja pengiriman petikan isi putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirim kepada para pihak. (dikecualikan untuk penyampaian petikan/isi putusan Banding, Kasasi dan PK untuk para pihak yang berada di luar negeri melalui prosedur rogatori. Para pihak termasuk Penuntut Umum, Terdakwa dan Terpidana (dikurangi dengan waktu toleransi pengiriman c. Satuan Yang digunakan Persentase d.Trend/Polaritas Positif (+) e.Periode Pengambilan Data Frekwensi. Pengambilan Data Dilaksanakan Setiap Bulan, Pemantauan dan pelaporan data dilaksanakan setiap bulan melalui aplikasi KOMDANAS. f.Treshold/ambang kinerja <70% : Buruk 70% s/d 90% : Baik > 90% : Sangat Baik		
	1.4.Persentase pengiriman salinan putusan perkarapidana, tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	Jumlah salinan putusan yang tersedia atau dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu X 100% Jumlah salinan putusan banding, kasasi dan Pk yang diterima Pengadilan Pengaju a. Definisi Operasional Indikator 1. Kinerja pengiriman salinan putusan perkara pidana, pidana militer dan jinayat secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: a. Kinerja salinan putusan melalui jurusita dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak; b. Kinerja salinan putusan dengan metode	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		pengiriman elektronik dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak; c. Kinerja salinan putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirim kepada para pihak. d. Para pihak termasuk penuntut umum/oditur militer/oditur militer tinggi, terdakwa dan terpidana. b. Satuan Yang digunakan Persentase c. Trend/Polaritas Positif (+) d.Periode Pengambilan Data Frekwensi. Pengambilan Data Dilaksanakan Setiap Bulan, Pemantauan dan pelaporan data dilaksanakan setiap bulan melalui aplikasi KOMDANAS. e. Treshold/ambang kinerja <70% : Buruk 70% s/d 90% : Baik > 90% : Sangat Baik		
	1.5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan X 100% Jumlah putusan yang telah di minutasasi a. Definisi Operasional Indikator. Indikator ini bertujuan untuk mengukur kepatuhan pengadilan tingkat pertama, tingkat banding dan Mahkamah Agung untuk melakukan unggah putusan pada direktori putusan paling lambat pada saat perkara diminutasi. Dasar Hukum : Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan b. Satuan Yang digunakan Persentase c. Trend/Polaritas Positif (+) d. Periode Pengambilan Data Frekwensi. Pengambilan Data Dilaksanakan Setiap Bulan, Pemantauan dan pelaporan data dilaksanakan setiap bulan melalui aplikasi KOMDANAS. e.Treshold/ambang kinerja <70% : Buruk 70% s/d 90% : Baik > 90% : Sangat Baik	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		1.6. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif $\frac{\text{Jumlah perkara yang memenuhi kriteria penerapan pendekatan keadilan restoratif}}{\text{Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif}} \times 100\%$ Catatan Permohonan eksekusi yang diselesaikan meliputi: - Berhasil dilaksanakan eksekusi; - Dicabut; dan - Dicoret dari register termasuk <i>non executable</i> a. Satuan Yang digunakan Persentase b. Satuan Yang digunakan Persentase c. Trend/Polaritas Positif (+) d. Periode Pengambilan Data Frekwensi. Pengambilan Data Dilaksanakan Setiap Bulan, Pemantauan dan pelaporan data dilaksanakan setiap bulan melalui aplikasi KOMDANAS. e. Threshold/ambang kinerja <70% : Buruk 70% s/d 90% : Baik > 90% : Sangat Baik	Panitera	Laporan Bulanan dan laporan Tahunan
		1.7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif $\frac{\text{Jumlah perkara yang memenuhi kriteria penerapan pendekatan keadilan restoratif}}{\text{Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif}} \times 100\%$ Catatan : - Kinerja penerapan pendekatan keadilan restoratif dengan ketentuan sebagai berikut: - Tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan atau kerugian Korban bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat; Kinerja salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak; - Tindak pidana merupakan delik aduan; - Tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan, termasuk tindak pidana jinayat menurut qanun; - Tindak pidana dengan pelaku Anak yang diversinya tidak berhasil; - Tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan. - Hakim tidak berwenang menerapkan keadilan restoratif dalam hal: - Korban atau terdakwa menolak untuk melakukan perdamaian; - Terdapat relasi kuasa;	Panitera	Laporan Bulanan dan laporan Tahunan

			c. Terdakwa mengulangi tindak pidana sejenis dalam kurun waktu tiga tahun sejak terdakwa. 3. Keberhasilan perkara keadilan restoratif berdasarkan PERMA dan SEMA terkait keadilan restoratif: a. Penjatuhan pidana percobaan atau penjatuhan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial; b. Pemulihan kerugian korban; c. Berpedoman kepada PETMA 1 Tahun 2024		
		1.8. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	$\frac{\text{Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{Jumlah perkara yang wajib dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ a. Definisi Operasional Indikator. 1. Perkara yang berhasil diselesaikan mediasi meliputi: a. Perkara yang berhasil didamaikan seluruhnya dengan akta perdamaian atau pencabutan perkara; b. Perkara yang berhasil didamaikan sebagian. 2. Kinerja mediasi dihitung atas keberhasilan mediasi yang dilaksanakan oleh mediator hakim ataupun non hakim. 3. Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi tidak termasuk perkara yang tidak dapat dilaksanakan mediasi karena ketidakhadiran salah satu pihak. c. Satuan Yang digunakan Persentase d. Trend/Polaritas Positif (+) e. Periode Pengambilan Data Frekwensi. Pengambilan Data Dilaksanakan Setiap Bulan, Pemantauan dan pelaporan data dilaksanakan setiap bulan melalui aplikasi KOMDANAS. f. Threshold/ambang kinerja <70% : Buruk 70% s/d 90% : Baik > 90% : Sangat Baik	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		1.9. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	Jumlah perkara anak yang berhasil diselesaikan secara diversi Jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversi $\times 100\%$ Catatan 1. Jumlah perkara anak yang telah selesai proses musyawarah diversi adalah perkara anak yang telah memenuhi syarat untuk dilaksanakan diversi dan telah selesai proses musyawarah diversi 2. Kriteria perkara anak yang memenuhi syarat diversi adalah perkara anak yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana; 3. Keberhasilan diversi perkara anak yaitu adanya penetapan diversi berhasil dari penetapan Ketua Pengadilan. 4. Pembagiannya jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversi adalah telah mencapai musyawarah/berunding/berembuk. c. Satuan Yang digunakan Persentase d. Trend/Polaritas Positif (+) e. Periode Pengambilan Data Frekwensi. Pengambilan Data Dilaksanakan Setiap Bulan, Pemantauan dan pelaporan data dilaksanakan setiap bulan melalui aplikasi KOMDANAS. f. Threshold/ambang kinerja <70% : Buruk 70% s/d 90% : Baik > 90% : Sangat Baik	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.10. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang Menggunakan e-Court	Jumlah perkara perdata tingkat pertama dan tingkat Banding yang diajukan menggunakan e-court $\times 100\%$ Jumlah perkara perdata tingkat pertama dan tingkat banding yang diajukan Catatan : 1. Jumlah perkara perdata yang didaftarkan meliputi jumlah perkara perdata yang diajukan secara elektronik melalui e-Court dan perkara perdata yang diajukan secara konvensional. 2. Pembagi jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan sama dengan didaftarkan Dasar Hukum: ▪ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik ▪ Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/SK/XII/2022 tentang	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perkara Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik		
		1.11. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	$\frac{\text{Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik}}{\text{Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan}} \times 100\%$ Catatan : 1. Untuk mengukur persentase jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik melalui e-Berpadu 2. Pelimpahan perkara pidana meliputi jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik melalui e-Berpadu dan perkara pidana yang dilimpahkan secara konvensional	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.12. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	$\frac{\text{Jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik}}{\text{Jumlah layanan perkara pidana}} \times 100\%$ Catatan : 1. Untuk mengukur persentase jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik melalui e-Berpadu selain pelimpahan perkara (misalnya, penyitaan, penggeledahan, perpanjangan penahanan, dll) 2. Jumlah layanan perkara pidana meliputi jumlah layanan perkara pidana masing-masing layanan yang diajukan secara elektronik melalui e-Berpadu dan yang diajukan secara konvensional	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.	Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik.	2.1 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan Indeks ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap standar layanan pengadilan dengan kriteria sebagai berikut: 1. Persyaratan; 2. Sistem, mekanisme dan prosedur; 3. Waktu penyelesaian; 4. Biaya/tarif 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan; 6. Kompetensi pelaksana; 7. Perilaku pelaksana; 8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan; 9. Sarana dan prasarana. Pengukuran indeks meliputi layanan sebagai berikut:	Panitera dan Sekretaris	Laporan Tahunan

			1. Kepuasan pengguna layanan pos bantuan hukum (posbakum); 2. Kepuasan pengguna layanan sidang di luar gedung pengadilan; 3. Kepuasan pengguna layanan pembebasan biaya perkara (prodeo); 4. Kepuasan para pihak dalam perkara perempuan berhadapan dengan hukum; 5. Kepuasan para pihak dalam perkara penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum. Layanan di SK KMA 026 Tahun 2012 diantaranya: 1. Pelayanan administrasi persidangan; 2. Pelayanan bantuan hukum; 3. Pelayanan pengaduan; 4. Pelayanan permohonan informasi.		
--	--	--	--	--	--

Tujuan 2 : Mewujudkan menejemen peradilan yang transparan dan profesional

3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	Catatan : Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) terdiri dari: 1. Kompetensi (40%) 2. Kinerja (30%) 3. Kualifikasi (25%) 4. Disiplin (5%) Dasar Hukum : Peraturan Badan Kepegawaian Daerah Nomor 8 Tahun 2019	Sekretaris	Laporan Tahunan
		3.2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) satuan Kerja Pengadilan	Catatan : Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari: a. Revisi DIPA (10%) b. Penyerapan Anggaran (20%) c. Penyelesaian Tagihan (10%) d. Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA) e. Deviasi Hal. 3 DIPA (15%) f. Belanja Kontraktual (10%) g. Pengelolaan UP dan TUP (10%) h. Capaian Output (25%) Nilai kinerja pelaksanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan. Dasar Hukum : Peraturan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor Per- 5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga	Sekretaris	Laporan Bulanan, Semester, Triwulan, dan Tahunan
		3.3. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	Catatan : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran: a. Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari:	Sekretaris	Laporan Bulanan, Semester, Triwulan, dan Tahunan

			- Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%) - Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%) - Agregasi Capaian RO Satker (30%) b. Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker Nilai kinerja perencanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.		
		3.4. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	Catatan : Indeks Pengelolaan Aset adalah indikator kinerja untuk mengukur kualitas tata kelola barang milik negara Nilai Indeks Pengelolaan Aset merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan Dasar Hukum : ▪ Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KM.6/2024 tentang Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2024 ▪ Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah	Sekretaris	Laporan Tahunan Aplikasi E-Sadewa, SIMAN, MonSAKTI, dan Laporan Realisasi Anggaran

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

1.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG

Program pembaruan peradilan telah dilaksanakan sejak dicanangkannya cetak biru (*blueprint*) pada tahun 2003. Sejak saat itu banyak rekomendasi dari *blueprint* yang telah diimplementasikan baik melalui dukungan dana APBN maupun dana bantuan lembaga donor. Khusus untuk bantuan lembaga donor, Mahkamah Agung hanya menerima dana hibah, dan Mahkamah Agung maupun pengadilan di bawahnya tidak diperkenankan mengelola dana kas dari lembaga donor secara langsung.

Seperti yang telah disampaikan pada laporan tahunan sebelumnya, Mahkamah Agung melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA) selanjutnya membentuk Tim Pembaruan Peradilan dan Kelompok Kerja Pembaruan Peradilan untuk mengkoordinasikan berbagai program pembaruan dan mempercepat implementasinya rekomendasi cetak biru pembaruan. Tim Pembaruan dan Kelompok Kerja Pembaruan beranggotakan seluruh pimpinan Mahkamah Agung beserta pejabat eselon I dan II serta perwakilan dari masyarakat sipil (*civil society*). Saat ini Mahkamah Agung telah memiliki 6 kelompok kerjayaitu: (1) Kelompok Kerja Manajemen Perkara; (2) Kelompok Kerja Teknologi Inforamasi; (3) Kelompok Kerja Pendidikan dan Pelatihan; (4) Kelompok Kerja Pengelolaan Sumber Daya Manusia; (5) Kelompok Kerja Manajemen Keuangan; (6) Kelompok Kerja Pengawasan.

Berbagai kegiatan pembaruan yang telah dilaksanakan, sedang berjalan maupun dalam tahap perencanaan, pada hakekatnya merupakan upaya Mahkamah Agung untuk mencapai pengadilan yang modern. Modernisasi pengadilan Indonesia bukanlah semata-mata implementasi teknologi informasi saja namun juga modernisasi terhadap pola kelembagaan, manajemen organisasi dan SDM lembaga peradilan.

Terdapat beberapa program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja lembaga peradilan dan citra lembaga peradilan dimata masyarakat yang manjadi fokus peningkatan (*highlight*):

1. Program Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

Keterbukaan informasi di lembaga peradilan telah dimulai dengan disahkannya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SKKMA) Nomor. 144/KMA/VIII/2007 Tentang

Keterbukaan Informasi di Pengadilan Tanggal 28 Agustus 2007. Melalui acuan dalam SKKMA ini selanjutnya dilakukan berbagai kegiatan dengan tujuan utama untuk memudahkan masyarakat khususnya para pencari keadilan dalam mendapatkan informasi yang dibutuhkan.

Saat ini beberapa kegiatan yang dilakukan untuk menunjang implementasi SK KMA tersebut antara lain adalah pengembangan *website* baik ditingkat pusat maupun daerah. Setidaknya 250 *website* telah dikembangkan oleh Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan dibawahnya yang tidak hanya menjelaskan *profile* umum pengadilan yang bersangkutan namun juga memberikan informasi mengenai alur perkara di pengadilan, biaya perkara hingga laporan keuangan perkara serta realisasi anggaran. Berikut ini pemetaan pengembangan *website* pengadilan diseluruh Indonesia.

Lebih lanjut mengenai pengembangan *medium website* untuk akses publik ini akan dijelaskan secara rinci dalam bagian kelima mengenai akses publik dan teknologi informasi. Melihat besarnya kebutuhan masyarakat akan akses informasi, Mahkamah Agung sepanjang secara bertahap memberikan informasi terkait dengan kinerja pengadilan.

Selain informasi terkait perkara maka di tahun 2008 mulai dicanangkan transparansi informasi anggaran dan keuangan pengadilan. Saat ini setidaknya 170 *website* pengadilan telah menampilkan informasi mengenai besar anggaran yang dikelola, realisasinya per mata belanjaserita keuangan perkara. Pada akhir tahun 2008 Mahkamah Agung mulai mengembangkan meja informasi disertai dengan manual atau panduan teknis pelayan informasi di tingkat Mahkamah Agung dengan membentuk tim khusus untuk mengenai masalah ini melalui Surat Keputusan Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial (SKWKMA)Nomor. 1/2008.

Melalui meja inforamsi ini masyarakat dapat lebih mudah memperoleh informasi yang dibutuhkan berdasarkan panduan yang dimuat dalam (SK KMA) Nomor. 144/KMA/VIII/2007. Selain itu meja ini juga difungsikan sebagai pintu masuk pengaduan masyarakat akan kinerja pengadilan sehingga pelapor dapat dengan mudah mengetahui status pengaduannya. Namun demikian penanganan pengaduan itu sendiri tetap dilaksanakan oleh Satuan Kerja (Satker) yang berwenang dimana di tingkat Mahkamah Agung hal tersebut merupakan tanggung jawab dari Badan Pengawasan dengan berkoordinasi dengan Ketua Muda Pengawasan.

2. Program Reformasi Birokrasi.

Pada tahun 2007 telah dijelaskan latar belakang serta berbagai program reformasi birokrasi yang mulai dilaksanakan di Mahkamah Agung sebagai salah satu lembaga percontohan dalam program tersebut. Melalui peraturan Menteri Negara Pendayagunaan

Aparatur Negara Nomor PER/15/M.PAN/7/2008 Tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi. Pedoman reformasi birokrasi pada intinya digunakan sebagai dasar kebijakan dalam menyusun rencana aksi serta mengimplementasikan kegiatan-kegiatan reformasi birokrasi dilembaga negara yang bersangkutan termasuk Mahkamah Agung.

Salah satu upaya yang dilaksanakan Mahkamah Agung dalam program reformasi birokrasi pada tahun 2008 yaitu pengelolaan SDM di Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya, kegiatan tersebut diantaranya adalah mengenai analisa beban kerja (*staffing assessment/ workload analysis*) dan pengembangan *database* SDM beserta pelatihannya kepada para aparatur pengadilan.

3. Program Peningkatan Kepatuhan Pengisian LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara) dilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.

Tujuan utama dari program ini adalah untuk menciptakan jajaran peradilan yang berintegritas dan menjunjung tinggi pedoman perilaku/kode etik yang berlaku. Selain itu, kepatuhan pelaporan harta kekayaan pejabat peradilan secara tidak langsung merupakan penerapan asas-asas umum penyelenggaraan negara yang bersih, dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 1999.

Salah satu kebijakan penting yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung terkait program ini antara lain adalah Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2008 Tentang Usul Promosi dan Mutasi Hakim dan Panitera yang mewajibkan seluruh hakim dan panitera diseluruh Indonesia untuk memenuhi kewajiban pengisian LHKPN dan menyampaikan pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mahkamah Agung tidak akan mempertimbangkan usulan mutasi dan promosi pejabat yang tidak memenuhi kewajiban pelaporan dan melengkapi bukti bahwa yang bersangkutan telah menyerahkan pada KPK.

Sebagai upaya untuk lebih menginternalisasi program di Mahkamah Agung selanjutnya dikeluarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor. 001/SE/PEMBT.07/IX/2008 Tentang Pembentukan Tim Koordinator Penerima Penyusunan LHKPN berdasarkan pasal 13 Undang-undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Kepada Para Hakim dan Pejabat Struktural di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya. Selanjutnya Mahkamah Agung juga menetapkan secara tegas klasifikasi pejabat peradilan yang diwajibkan menyampaikan LHKPN Melalui Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor. 044/SEK/SK/IX/2008 dan

mengeluarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 001/SEK/PENTP.07/XII/2008 Tentang Penetapan Standart Operasional Prosedur Penerima dan Penyusunan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dalam Lingkungan Mahkamah Agung.

Selain pelatihan pengisian LHKPN bagi para hakim, Mahkamah Agung bekerjasama dengan KPK dan Proyek *Milennium Challenge Corporation – Indonesia Control of Corruption* (MCC-ICCP) juga melaksanakan pelatihan tata cara akses *data base* LHKPN milik KPK dan mendorong dikeluarkannya surat edaran dari masing-masing Direktur Jenderal dari empat lingkungan peradilan dan tingkat Mahkamah Agung untuk membentuk koordinator penerimad an penyusunan LHKPN dan pengguna aplikasi LHKPN pada direktur jenderal masing-masing badan peradilan. Hal ini dilakukan untuk menjaga konsistensi sistem pelaporan di lingkungan peradilan kedepannya.

4. Upaya Percepatan Implementasi Cetak Biru Pembaruan dan Peradilan, dan Pengembangan Lebih lanjut Dokumen Strategis Pembaruan dan Perencanaan Lembaga Peradilan.

Berbagai rekomendasi atas cetak biru pembaruan Mahkamah Agung dan kertas kerja pembaruan yang dilakukan pada tahun 2003 telah selesai dilaksanakan. Sebagaimana rekomendasi lainnya sedang berjalan dan dalam tahap perencanaan. Untuk menyesuaikan berbagai kegiatan pembaruan dengan kondisi terkini Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan dibawahnya, Mahkamah Agung selanjutnya melakukan pemetaan awal atas implementasi cetak biru dan kertas kerja pembaruan peradilan pada Rakernas Akbar Mahkamah Agung di Jakarta bulan Agustus tahun 2008. Dalam Rakernas Akbar Mahkamah Agung berkomitmen untuk menindaklanjuti hasil pemetaan tersebut dengan melakukan percepatan program pembaruan.

Sampai saat ini Mahkamah Agung memiliki beberapa dokumen strategis perencanaan diantaranya cetak biru pembaruan peradilan dan kertas kerja pembaruan, Renstra Mahkamah Agung dan pedoman reformasi birokrasi nasional. Dalam rangka sinkronisasi ketiga dokumen tersebut, Mahkamah Agung kedepannya akan mengembangkan cetak biru pembaruan peradilan yang memberikan arahan jangka panjang dan pembentukan lembaga peradilan yang modern. Cetak biru tersebut akan disesuaikan dengan kondisi terkini Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya dengan adanya sistem satu atap (*onerooftsystem*). Arahan ini selanjutnya akan diturunkan ke dalam Renstra lima tahunan dan direalisasikan secara bertahap dalam rencana tahunan Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya.

1.2.ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN NEGERI BANGIL

Kebijakan Pengadilan Negeri Bangil adalah mendukung program reformasi *judicial*/pembaharuan peradilan yang dilakukan Mahkamah Agung dapat berjalan seperti yang diharapkan. Strategi yang diterapkan sesuai dengan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Bangil, antara lain:

1. Peningkatan kinerja.

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumberdaya aparatur peradilan. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja :

- Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi.
- Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.
- Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya
- Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

2. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan.
- Memiliki mekanisme penanganan pengaduan
- Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik

3. Peningkatan Penyelesaian perkara

Salah satu isu yang selalu mengemuka di masyarakat mengenai Badan Peradilan termasuk Pengadilan Negeri Bangil adalah tumpukan perkara. Pengadilan Negeri Bangil telah melakukan serangkaian upaya untuk mengatasi penumpukan perkara, namun jumlah perkara baru yang masuk setiap tahunnya selalu meningkat. Oleh karena itu dipandang perlu untuk

membuat program peningkatan penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Bangil. Tingkat penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Bangil tidak hanya disebabkan oleh faktor kemampuan para hakim dalam memeriksa dan memutus perkara, namun juga masalah minutasasi dan informasi perkara serta adanya pelimpahan perkara dari Kejaksaan pada akhir tahun yang merupakan bagian dari permasalahan terkait dengan penyelesaian perkara ini. Hal ini tentunya akan sangat merugikan bagi masyarakat pencari keadilan. Maka dari itu upaya peningkatan dan pengefektifan penyelesaian perkara harus dilakukan. Program ini juga sejalan dengan prioritas RPJMN dalam hal peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum.

4. Peningkatan Manajemen

Manajemen yang baik akan menentukan kualitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi suatu lembaga. Demikian pula halnya dengan badan peradilan umum yang melaksanakan tugas pokok pengadilan umum. Pengadilan Negeri Bangil berusaha secara maksimal memberikan pelayanan yang bersifat teknis peradilan kepada masyarakat pencari keadilan oleh karena itu dalam melaksanakan tugasnya tidak dapat dipisahkan dengan unit lainnya.

1.3.KERANGKA REGULASI

Seiring dengan diterbitkannya UU Nomor : 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional tersebut diatas dan UU Nomor : 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, guna mendorong pencapaian prioritas pembangunan nasional khususnya terwujudnya kepastian hukum maka diperlukan adanya suatu regulasi peraturan perundang-undangan yang berkualitas. Mahkamah Agung sebagai salah satu Lembaga Tinggi Negara pada RPJM periode ke IV tahun 2025 - 2029 oleh pemerintah diberi amanat untuk melaksanakan program pemerintah guna terwujudnya pembangunan hukum nasional ditujukan untuk semakin mengembangkan kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek. Tahapan Sasaran Pembangunan Hukum Nasional Jangka Menengah RPJMN tahun 2025 - 2029 adalah *Kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek kehidupan berkembang makin mantap serta profesionalisme aparatur negara di pusat dan daerah makin mampu mendukung pembangunan nasional.*

Dalam melaksanakan program prioritas pemerintah yang tertuang dalam RPJM tahun 2025 - 2029

yang diamanatkan kepada setiap kementerian/lembaga maka kementerian/lembaga dimaksud harus menetapkan **kerangka regulasi** yang dijadikan sebagai instrument guna pencapaian sasaran kelembagaan. Kerangka regulasi merupakan *perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggaraan Negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara*. Kerangka regulasi ini diatur dalam pasal 1 angka 14 Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor : 1 tahun 2014 tentang pedoman Penyusunan RPJMN 2025 - 2029 dan Peraturan sesmen PPN/Bappenas tentang juklak Nomor: 2/Juklak/Sesmen/ 03/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan tentang Pedoman Pengintegrasian Kerangka Regulasi dalam RPJMN.

Perlunya dimasukkan kerangka regulasi dalam rencana strategik tahun 2025-2029 adalah :

1. Mengarahkan proses perencanaan pembentukan regulasi sesuai kebutuhan pembangunan,
 2. Meningkatkan kualitas regulasi dalam rangka mendukung pencapaian prioritas pembangunan,
 3. Meningkatkan efisiensi pengalokasian anggaran untuk keperluan pembentukan regulasi.
- Pengadilan Negeri Bangil sebagai salah satu sebagai salah satu Pengadilan di tingkat pertama dalam merealisasikan program juga harus menetapkan **kerangka regulasi**, penetapan kerangka regulasi yang dibuat oleh Pengadilan Negeri Bangil Kelas IA sudah barang tentu akan selalu seiring dengan kebijakan lembaga peradilan yang berada di atasnya yaitu arah kebijakan dan strategi Pengadilan Tinggi Surabaya dan Mahkamah Agung. Berikut Kerangka Regulasi Pengadilan Negeri Bangil Kelas IA

Pada Rencana Strategis 2025 – 2029 ini Pengadilan Negeri Bangil telah membuat ketentuan - ketentuan untuk perbaikan pelayanan bagi masyarakat. Adapun regulasi yang ada sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung, sebagai berikut:

1. SEMA no. 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, dengan menyediakan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Bangil.
2. SEMA nomor 2 tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Tingkat Pertama dan Banding yang memotong jangka waktu penanganan Perkarapada tingkat pertama menjadi 5 (lima) bulan termasuk minutasi.
3. Implementasi Sistem Teknologi Informasi Perkara di Pengadilan Negeri Bangil telah melaksanakan Sitem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) / CTS versi 5.6.4.
4. Pihak berperkara, Kejaksaan, Kepolisian maupun dalam perkara perdata (pihak pemohon,

- penggugat, tergugat), jika mengirim berkas perkara harus menyertakan softcopynya.
5. Telah mengikuti laporan Komdanas untuk bagian Keuangan, Kepegawaian dan BMN.
 6. PERMA Nomor 4 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam sistem Peradilan Pidana Anak.
 7. Perma No.7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.
 8. Keputusan Direktorat Jenderal badan peradilan Umum No.1/DJU/OT.01.03/I/2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Bantuan Hukum Lampiran A Perkara Perdata, Pos Bantuan Hukum Dan Zitting Plaats.
 9. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik.
 10. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.
 11. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 44/DJU/SK/HM02.3/2/2019 tentang Pemberlakuan Aplikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu Plus (PTSP+) dan Surat Keterangan Elektronik (eraterang) di Lingkungan Badan Peradilan Umum.

1.4. KERANGKA KELEMBAGAAN

Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan Kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 pasca Amandemen).

Kekuasaan Kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, Badan-ba dan peradilan lain dibawah Mahkamah Agung R.I.yaitu: Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Militer, Peradilan Agama serta Mahkamah Konstitusi (Pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945).

Penyelenggaraan kekuasaan Kehakiman tersebut diserahkan kepada Badan-Badan Peradilan yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung sebagai Pengadilan tertinggi dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya sesuai pasal 2 ayat (1), jo pasal 10 ayat (1) dan ayat (2).

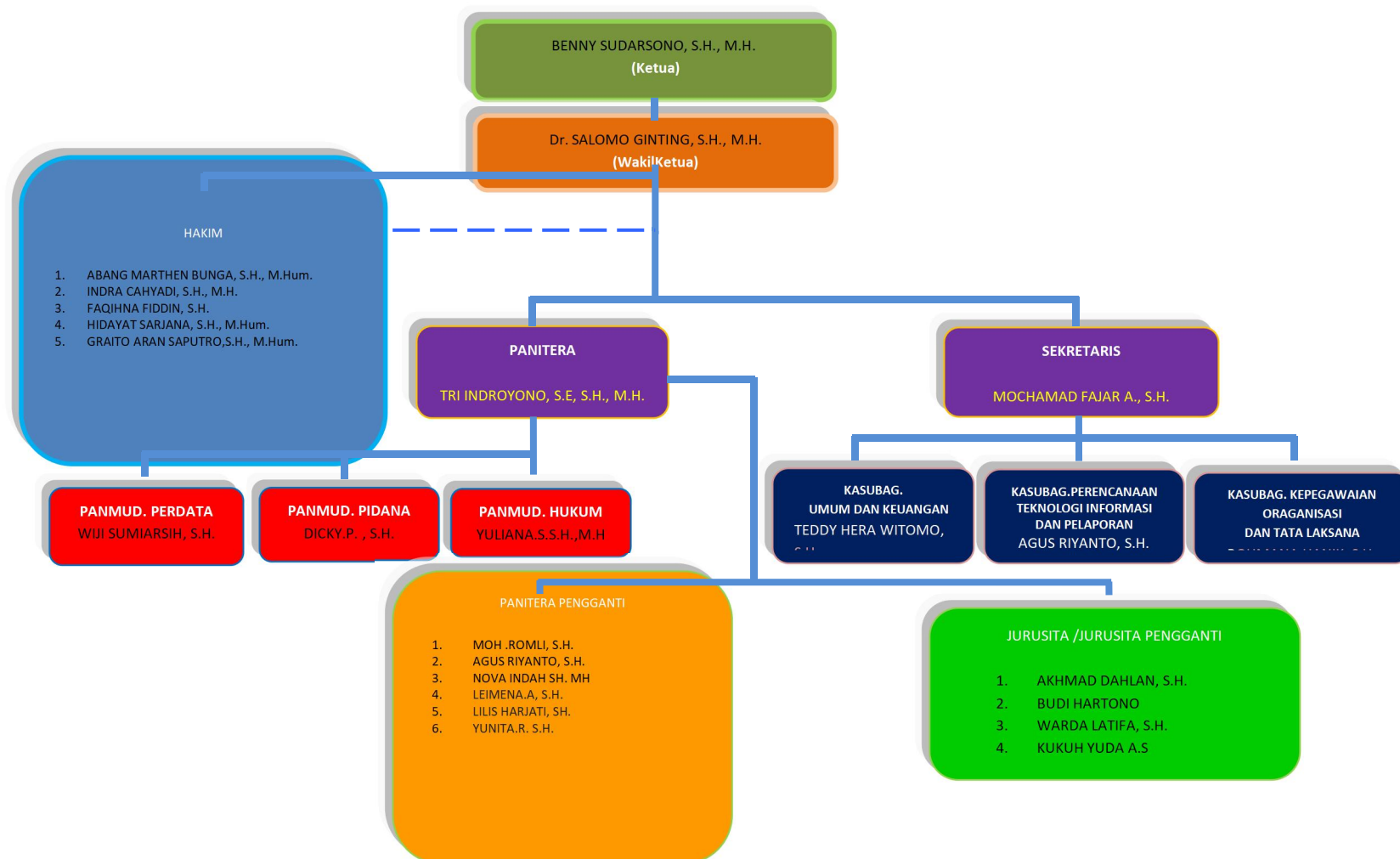
Peradilan Umum adalah salah satu pelaksana kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya (pasal 2 Undang-Undang No. 2 tahun 1984). Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang, memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan Perkara pidana dan perkara perdata ditingkat pertama (Pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 1986).

Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum kepada Instansi Pemerintah di daerahnya, apabila diminta (Pasal 52 Undang-Undang No. 2 Tahun 1986), selain menjalankan tugas pokok, Pengadilan dapat disertai tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang.

Pengadilan Negeri Bangil merupakan Instansi Vertikal di bawah Mahkamah Agung RI yang berkedudukan di Kota Bangil, Propinsi Jawa Timur, yang mempunyai tugas pada Bidang Penyelenggaraan Peradilan Tingkat Pertama dan dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangil dibantu Wakil Ketua Pengadilan Negeri, Hakim Tingkat Pertama, Panitera, Sekretaris, Panitera Muda, Kepala Sub Bagian, Panitera Pengganti, Juru Sita, Juru Sita Pengganti dan Pegawai Pengadilan Negeri Bangil.

Struktur organisasi Pengadilan Negeri Bangil berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI BANGIL TAHUN 2025



BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran pada Pengadilan Negeri Bangil secara garis besarnya terdiri atas beberapa tahapan dalam bentuk program dan kegiatan sebagai berikut:

1. Tahap persiapan rencana yaitu program dan kegiatan mengidentifikasi, menganalisa dan merumuskan masalah, merumuskan alternatif kebijaksanaan dan menetapkan kebijaksanaan.
2. Tahap penjabaran kebijaksanaan ke dalam sasaran dan anggaran yaitu program dan kegiatan mengkoordinasikan penjabaran kebijaksanaan ke dalam sasaran dan anggaran, memantapkan penjabaran sasaran dan anggaran, menetapkan sasaran dan anggaran, menjabarkan satuan kedalam rancangan satuan, menetapkan rancangan kegiatan, sasaran dan anggaran.

Ada 3 (tiga) Program Penganggaran Mahkamah Agung untuk Badan Peradilan Umum:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

1. Program Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung

Peningkatan profesionalisme aparat hukum, pelayanan hukum dan bantuan hukum kepada masyarakat tidak dapat dihitung hanya dari kinerja hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, pengadilan harus didukung oleh manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya yang dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok pengadilan. Maka dari itu perlu dilakukan peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis.

Adapun kegiatan-kegiatan pokok dalam Program ini diantaranya:

- a. Pengelolaan Infrastruktur IT.
- b. Pengelolaan Administrasi Keuangan.
- c. Pengelolaan Administrasi Kepegawaian.
- d. Pelaksanaan Administrasi tata persuratan.
- e. Pengelolaan Administrasi Perlengkapan.
- f. Pengelolaan Administrasi Perencanaan.
- g. Pengelolaan Administrasi Kerumah Tanggaan.
- h. Pengelolaan Perpustakaan
- i. Perawatandan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung

j. Pengelolaan Tenaga Keamananan dan Kebersihan

Tabel Kebutuhan Anggaran Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung untuk Penadilan Negeri Bangil.

PROGRAM	TAHUN ANGGARAN				
	2025	2026	2027	2028	2029
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	6.499.428.000	6.499.428.000	6.499.428.000	6.499.428.000	6.499.428.000

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.

Peningkatan sarana dan prasarana aparatur diharapkan dapat memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana Pengadilan Negeri Bangil dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok Pengadilan Negeri Bangil dalam menegakkan supremasi hukum dan keadilan.

Sarana dan prasarana yang baik terkait langsung dengan fungsi pengadilan maupun untuk kebutuhan aparatur Pengadilan.

Pada awal Tahun 2025, telah diadakan rapat guna menyusun kebutuhan Sarana dan Prasarana untuk tahun 2025-2029. Dengan adanya perencanaan diawal, semua kebutuhan itu akan secara bertahap dapat terlaksana.

Dalam hal pelaksanaan program ini, Pengadilan Negeri Bangil selalu memperhatikan APBN yang sangat terbatas, sehingga aspek efektif dan efisien menjadi tolak ukur utama dalam perencanaannya.

Tabel Kebutuhan Anggaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung untuk Pengadilan Negeri Bangil.

PROGRAM	TAHUN ANGGARAN				
	2025	2026	2027	2028	2029
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	261.201.000	261.201.000	261.201.000	261.201.000	261.201.000

3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan akan Pengadilan Negeri Bangil dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah:

1. Penyelesaian Perkara Pidana, Perdata.
2. Penyelesaian Sisa Perkara Pidana, Perdata.
3. Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu
4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu
5. Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara
6. Pelayanan hukum bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

Tabel Kebutuhan Anggaran Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum untuk Pengadilan Negeri Bangil.

PROGRAM	TAHUN ANGGARAN				
	2025	2026	2027	2028	2029
Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	252.580.000	252.580.000	252.580.000	252.580.000	252.580.000

BAB V
PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Sasaran strategis dan indikator strategis Pengadilan Negeri Bangil tahun 2025-2029 merupakan arah kebijakan kelembagaan yang disusun secara sistematis untuk menjawab tantangan sistem peradilan, memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap layanan hukum, serta mendukung tercapainya visi, misi dan tujuan Pengadilan Negeri Bangil dalam lima tahun ke depan.

Tiga sasaran strategis yang ditetapkan mencerminkan fokus Pengadilan Negeri Bangil dalam meningkatkan kualitas proses peradilan, memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan, dan membangun tata kelola kelembagaan yang transparan dan profesional. Setiap sasaran strategis dijabarkan ke dalam indikator-indikator kinerja yang disusun secara terukur agar proses capaian kinerja dapat dievaluasi secara berkala.

Sasaran pertama menekankan pada peningkatan efektivitas layanan peradilan, termasuk penyelesaian perkara tepat waktu, transparansi informasi putusan, serta pemanfaatan teknologi dalam proses peradilan. Sasaran kedua diarahkan untuk membangun kepercayaan masyarakat melalui peningkatan integritas aparatur, perbaikan sistem pengawasan, dan pelayanan publik yang memenuhi standar. Sasaran ketiga difokuskan pada penguatan manajemen kelembagaan, terutama dalam aspek peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengelolaan anggaran dan aset yang tertib, serta akuntabilitas dalam pelaksanaan program kerja.

Penyusunan indikator kinerja strategis dilakukan dengan mempertimbangkan aspek relevansi, keterukuran, dan dampak langsung terhadap kualitas pelayanan peradilan. Indikator-indikator tersebut dirancang tidak hanya untuk memenuhi kewajiban pelaporan, tetapi juga untuk mendorong perubahan yang nyata dan bermakna di lingkungan peradilan, baik dalam hal proses, hasil, maupun persepsi publik.

Dengan demikian, seluruh sasaran dan indikator strategis dalam dokumen ini menjadi fondasi penting bagi Pengadilan Negeri Bangil dalam mendorong transformasi kelembagaan yang lebih transparan, tanggap terhadap kebutuhan masyarakat, serta sejalan dengan nilai-nilai integritas, profesionalisme, dan keadilan dalam penyelenggaraan sistem peradilan.

Rencana strategis Pengadilan Negeri Bangil tahun 2025–2029 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategi yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan.

Rencana strategis Pengadilan Negeri Bangil harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian Renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui Renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksanaan pengelolaan kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Penyusunan rencana strategis ini diharapkan, Pengadilan Negeri Bangil dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebagai *Voorpost* (Kawal depan) Mahkamah Agung RI dan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Bangil seperti yang diharapkan oleh masyarakat, dalam hal tuntutan penegakkan supremasi hukum di era reformasi ini serta mendukung terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung.

Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja di lingkungan Pengadilan Negeri Bangil memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2025–2029, sehingga visi dan misi Pengadilan Negeri Bangil dapat terwujud dengan baik.

5.2. Arahan Pimpinan

1. Pimpinan berkomitmen untuk mewujudkan visi Badan Peradilan Yang Agung melalui pelaksanaan misi dan perencanaan strategis.
2. Pimpinan menginstruksikan kepada seluruh jajaran di dibawahnya untuk:
 - a. Menjadikan Renstra sebagai acuan utama dalam perencanaan program kerja dan pengambilan keputusan di seluruh unit kerja. Setiap program dan kegiatan harus mengacu pada sasaran strategis yang ditetapkan sehingga tidak terjadi tumpang tindih kegiatan dan pemborosan sumber daya;
 - b. Melaksanakan semua program dan kegiatan yang diperlukan untuk memenuhi target indikator serta mencapai sasaran strategis yang sudah ditetapkan secara optimal;
 - c. Melakukan inovasi dan pemanfaatan teknologi informasi serta interkoneksi dengan

sistem informasi terkait proses peradilan dan manajemen kelembagaan;

d. Melakukan evaluasi dan pemutakhiran pencapaian sasaran strategis dan dilaporkan pada rapat bulanan.

3. Akan dilakukan Sosialisasi Renstra Pengadilan Negeri Bangil 2025-2029.

5.3. Mekanisme Evaluasi Pelaksanaan

Untuk memastikan bahwa sasaran strategis dan indikator yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Pengadilan Negeri Bangil 2025-2029 dapat tercapai secara efektif, diperlukan mekanisme evaluasi yang terstruktur, berkelanjutan, dan berbasis data.

Evaluasi terhadap pelaksanaan perencanaan strategis dilakukan melalui pengukuran kinerja secara periodik yang mengacu pada indikator sasaran strategis (ISS). Pengukuran ini dilakukan secara berkala baik triwulanan maupun tahunan, dilaporkan pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP), serta dievaluasi kembali secara menyeluruh dalam dokumen evaluasi Renstra pada akhir periode.

Mekanisme evaluasi ini dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Monitoring Berkala

Bagian perencanaan melakukan pemantauan capaian kinerja melalui beberapa prosedur sebagai berikut:

- a. Memantau capaian kinerja secara berkala baik setiap triwulan, semesteran, atau tahunan yang dilaporkan melalui aplikasi e-SAKIP.
- b. Memonitor permasalahan yang mungkin dihadapi oleh unit kerja dalam mencapai target kinerja yang ditetapkan melalui aplikasi e-SAKIP.

2. Pengukuran Capaian Kinerja

Masing-masing unit kerja selaku penanggung jawab melakukan pengukuran capaian kinerja secara berkala untuk dibandingkan dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Bagian Perencanaan mengkonsolidasikan hasil pengukuran kinerja yang dilakukan unit kerja dan melaporkan kepada Sekretaris untuk disampaikan kepada Ketua Pengadilan.

3. Umpan Balik untuk Perbaikan

Seluruh hasil evaluasi digunakan sebagai *feedback* dalam proses perencanaan berikutnya, sehingga perbaikan dilakukan secara berkelanjutan dan adaptif terhadap dinamika lingkungan strategis.

Melalui mekanisme ini, Pengadilan Negeri Bangil memastikan bahwa pelaksanaan Renstra tidak hanya berjalan sesuai rencana, tetapi juga mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas layanan peradilan .

Reviu RencanaStrategis 2025-2029

MATRIKS REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

Instansi : Pengadilan Negeri Bangil

Visi : Terwujudnya Pengadilan Negeri Bangil yang Agung

Misi : Menjaga Kemandirian Peradilan di Pengadilan Negeri Bangil

Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan

Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Bangil

Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Negeri Bangil

SASARAN/ PROGRAM KEGIATAN		TARGET JANGKA MENENGAH (5 TAHUN)	TARGET				
SASARAN	INDIKATOR KINERJA	%	2025	2026	2027	2028	2029
Terwujudnya Proses Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern.	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	98	95%	96%	97%	97%	98%
	Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	99	99%	99%	99%	99%	99%
	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	98	91%	92%	95%	95%	98%
	Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	98	90%	92%	95%	95%	98%
	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	93	90%	90%	91%	92%	93%
	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	48	45%	45%	46%	47%	48%
	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	93	90%	90%	91%	92%	93%

Reviu Rencana Strategis 2025-2029

SASARAN/ PROGRAM KEGIATAN		TARGET JANGKA MENENGAH (5 TAHUN)	TARGET				
SASARAN	INDIKATOR KINERJA	%	2025	2026	2027	2028	2029
	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	12	10%	10%	11%	12%	13%
	Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	28	25%	25%	26%	27%	28%
	Persentase Perkara Perdata Tingkat Pertama yang menggunakan e Court	100	95%	96%	98%	100%	100%
	Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	98	89%	94%	96%	97%	98%
	Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	98	89%	94%	96%	97%	98%
Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik.	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	98%	95%	95%	96%	97%	98%
Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional.	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	85	85	85	85	85	85
	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) satuan Kerja Pengadilan	955	95%	95%	95%	95%	95%
	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	90%	90%	90%	90%	90%	90%
	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75